



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Agistina Sayekti Binti Suyono
Tempat lahir	: Trenggalek
Umur/tanggal lahir	: 34 tahun/14 Agustus 1989
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
n	
Tempat tinggal	: Dsn. Kedungsangkal Rt.10 Rw.04 Ds. Buluagung Kec. Karanganyar Kab. Trenggalek
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Pujihandi, S.H.,M.H, Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Perum Griya Pogalan Asri C-8 Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/Pid.B/2024/PN Trk tanggal 21 Maret 2024,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 21/Pid.B/2024/PN Trk tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2024/PN Trk tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 53  
Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AGISTINA SAYEKTI Binti SUYONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" melanggar pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGISTINA SAYEKTI Binti SUYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bendel laporan audit investigasi internal PT. BUANA INTI GAYA;
  - 2) 2 (dua) lembar surat ijin usaha PT. BUANA INTI GAYA;
  - 3) 1 (satu) lembar surat tugas untuk melaporkan;
  - 4) 1 (satu) lembar penunjukkan kantor cabang PT. BUANA INTI GAYA;
  - 5) 1 (satu) lembar struktur organisasi PT. BUANA INTI GAYA;
  - 6) 1 (satu) lembar surat tugas Sdri. AGISTINA SAYEKTI;
  - 7) 1 (satu) bendel perjanjian kerja;
  - 8) 1 (satu) bendel SOP salesman;
  - 9) 1 (satu) lembar tata tertib salesman;
  - 10) 3 (tiga) lembar slip gaji Sdri. AGISTINA SAYEKTI;
  - 11) 3 (tiga) lembar absen;
  - 12) 2 (dua) SOP pembayaran tagihan;
  - 13) 3 (tiga) lembar arsip surat somasi;
  - 14) 3 (tiga) lembar nota UD MANFAAT MUNJUNGAN;
  - 15) 2 (dua) lembar surat jalan UD MANFAAT MUNJUNGAN;
  - 16) 3 (tiga) lembar nota TB MANDIRI JAYA TRENGGALEK;
  - 17) 2 (dua) lembar surat jalan TB MANDIRI JAYA TRENGGALEK;
  - 18) 3 (tiga) lembar nota BETON SUMBER GEMILANG TUGU;
  - 19) 2 (dua) lembar surat jalan SUMBER GEMILANG TUGU;
  - 20) 5 (lima) lembar nota TB IPAM WIJAYA;
  - 21) 4 (empat) lembar surat jalan TB IPAM WIJAYA;

Halaman 2 dari 53  
Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22)3 (tiga) lembar nota TB PUTRA PANGESTU;
- 23)2 (dua) lembar surat jalan TB PUTRA PANGESTU;
- 24)1 (satu) lembar surat jalan MARGO UTOMO;
- 25)1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN MARGO UTOMO;
- 26)2 (dua) lembar nota JAYA MAKMUR;
- 27)6 (enam) lembar invoice JAYA MAKMUR;
- 28)9 (sembilan) lembar surat jalan JAYA MAKMUR;
- 29)4 (empat) lembar nota FAJAR INDAH BETON SURUH;
- 30)3 (tiga) lembar invoice FAJAR INDAH BETON SURUH;
- 31)5 (lima) lembar surat jalan FAJAR INDAH BETON SURUH;
- 32)3 (tiga) lembar invoice TAKWAN BATAKO;
- 33)2 (dua) surat jalan TAKWAN BATAKO;
- 34)3 (tiga) lembar invoice INDAH BETON KARANGAN;
- 35)1 (satu) lembar surat jalan INDAH BETON KARANGAN;
- 36)1 (satu) lembar nota IZAL JAYA;
- 37)1 (satu) lembar surat jalan IZAL JAYA;
- 38)1 (satu) lembar invoice TB HARYONO PROPERTI;
- 39)1 (satu) lembar surat jalan TB HARYONO PROPERTI;
- 40)3 (tiga) lembar invoice HI PERKASA BETON;
- 41)2 (dua) lembar surat jalan HI PERKASA BETON;
- 42)11 (sebelas) lembar nota MJ EXPRESS KARANGSUKO;
- 43)9 (sembilan) lembar surat jalan MJ EXPRESS KARANGSUKO;
- 44)Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 45)1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI dengan No. Rek:  
17701023042539 atas nama TIA RENITASARI Dsn. Banaran Rt. 14 Rw.  
04 Ds. Timahan Kec. Kampak Kab. Trenggalek
- 46)1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI dengan No Rek :  
655201016770539 atas nama SEKTianto alamat Dsn. Singgihan Rt. 21  
Rw. 04 Ds. Masaran Kec. Munjungan Kab. Trenggalek;
- 47)1 (satu) lembar catatan pembayaran UD. MANFAAT SINGGIHAN yang  
diserahkan kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI Binti SUYONO untuk  
pembelian semen di PT.BUANA INTI GAYA
- 48) 1 (satu) lembar catatan pembayaran UD. MANDIRI JAYA yang diserahkan  
kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI Binti SUYONO untuk pembelian  
semen di PT.BUANA INTI GAYA

Halaman 3 dari 53  
Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49)1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI dengan No Rek : 1338264599 atas nama DANY NANDA PURNOMO alamat Dsn. Krajan Rt. 02 Rw. 01 Ds. Tumpuk Kec. Tugu Kab. Trenggalek;
- 50)1 (satu) lembar catatan pembayaran HOME INDUSTRI SUMBER GUMILANG yang diserahkan kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI Binti SUYONO untuk pembelian semen di PT.BUANA INTI GAYA
- 51)1 (satu) lembar catatan pembayaran TB IPAM TOWIJAYA yang diserahkan kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI Binti SUYONO untuk pembelian semen di PT.BUANA INTI GAYA
- 52)1 (satu) lembar catatan pembayaran Home Industri PUTRA PANGESTU BETON yang diserahkan kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI untuk pembelian semen di PT. BUANA INTI GAYA
- 53)1 (satu) lembar catatan pembayaran Home Industri MARGO UTOMO yang diserahkan kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI untuk pembelian semen di PT. BUANA INTI GAYA
- 54)1 (satu) lembar catatan pembayaran Home Industri JAYA MAKMUR yang diserahkan kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI untuk pembelian semen di PT. BUANA INTI GAYA
- 55)1 (satu) lembar catatan pembayaran Home Industri FAJAR INDAH BETON SURUH yang diserahkan kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI untuk pembelian semen di PT. BUANA INTI GAYA
- 56)1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI dengan No Rek : 17701043872508 atas nama MARLINA TUNGGAL DEWI Dsn. Melis Rt. 01 Rw. 01 Ds. Gandusari Kec. Gandusari Kab. Trenggalek;
- 57)1 (satu) lembar Nota uang pembayaran MJ EXPRESS Karangsoko berstempel TB Makin Jaya yang diserahkan kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI untuk pembelian semen di PT. BUANA INTI GAYA
- 58)1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan No Rek : No Rek : 655701030606534 atas nama TAKWAN;
- 59)1 (satu) lembar nota catatan uang pembayaran HI. TAKWAN BATAKO yang diserahkan kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI Binti SUYONO untuk pembelian semen di PT.BUANA INTI GAYA
- 60)1 (satu) lembar nota catatan uang pembayaran HI. INDAH BETON KARANGAN yang diserahkan kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI Binti SUYONO untuk pembelian semen di PT.BUANA INTI GAYA

Halaman 4 dari 53  
Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61)1 (satu) lembar nota catatan uang pembayaran Toko IZAL JAYA yang diserahkan kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI Binti SUYONO untuk pembelian semen di PT.BUANA INTI GAYA

62)1 (satu) lembar nota catatan uang pembayaran TB. HARYONO PROPERTY yang diserahkan kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI Binti SUYONO untuk pembelian semen di PT.BUANA INTI GAYA

63)1 (satu) lembar nota catatan uang pembayaran TB. IMAM MAKMUR yang diserahkan kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI Binti SUYONO untuk pembelian semen di PT.BUANA INTI GAYA

64)1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI No. Rek : 6554 0100 7746 533 atas nama AGISTINA SAYEKTI

65)1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI dengan No Rek : No. Rek 53901021797539 atas nama MELDA NIARTI PURBA PAK PAK alamat Ds. Bangun Raya Kec. Raya Kahean Kab. Simalungun

Kembali ke PT.BUANA INTI GAYA ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **AGISTINA SAYEKTI Binti SUYONO** dalam kurun waktu tanggal 08 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di gudang PT. BUANA INTI GAYA area Trenggalek yang berkantor di TB. MINAK SOPAL yang terletak di Jalan Karanganyang Rt. 14 Rw. 04 Kec. Karanganyar Kab. Trenggalek atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena salah telah melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada dibawah kekuasaannya karena hubungan**

Halaman 5 dari 53  
Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**kerja pribadinya, karena mata pencahariannya atau karena mendapatkan upah**, yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : PKWT/BIG/MA/2022 yang ditandatangani oleh Eko Budi Bachtiar, General Manager PT. BUANA INTI GAYA terhitung sejak tanggal 06 April 2022 terdakwa bekerja sebagai sales pada PT. BUANA INTI GAYA Distributor Bahan Bangunan yang berkantor pusat di Sudanco Supriyadi , Gedog-Sananwetan-Blitar dan sejak tanggal 31 Desember 2022 kantor pusat PT. BUANA INTI GAYA berpindah ke Jl. KH ABDUL WAHAB SIAMIN Surabaya No. 10 Dukuh Pakis Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya Prov. Jawa Timur ;
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor : 001/TGL/04/2022 tanggal 06 April 2022 yang ditandatangani oleh Eko Budi Bachtiar selaku General Manager PT. BUANA INTI GAYA memberikan tugas dan wewenang kepada AGISTINA SAYEKTI (terdakwa) untuk bertindak selaku salesman PT. BUANA INTI GAYA pada Area Trenggalek yang berkantor di TB. MINAK SOPAL dengan tugas dan tanggung jawab sesuai yang tertera pada SOP Perusahaan dan setiap bulannya terdakwa mendapatkan gaji dari perusahaan setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Standar Operational Procedure jabatan Salesman PT. BUANA INTI GAYA , mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
  1. Salesman wajib datang tepat waktu ke kantor atau langsung ke outlet maksimal pukul 08.00 wib hingga selesai (syarat dan ketentuan berlaku).
  2. Salesman wajib membuat planning kunjungan untuk hari berikutnya maksimal pukul 15.00 di grup report sales depo.
  3. Salesman wajib absensi menggunakan aplikasi hadir.
  4. Kunjungan salesman :

Senin – Kamis	: 12 Kunjungan
Jumat – Sabtu	: 8 Kunjungan

Jika jumlah kunjungan salesman tidak memenuhi kriteria di atas selama 2 kali dalam waktu satu minggu, maka akan dikeluarkan surat peringatan hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).
  5. Salesman dilarang memanipulasi data kunjungan.
  6. Jika ditemukan pelanggaran pada poin 5 maka akan langsung diberikan surat peringatan hingga pemutusan hubungan kerja (syarat dan ketentuan berlaku).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Salesman dilarang memakai uang tagihan untuk kepentingan pribadi dengan alasan apapun
8. Jika ditemukan pelanggaran pada poin 7 maka akan langsung dikenai sanksi pemutusan hubungan kerja dan di proses secara hukum yang berlaku.
9. Salesman melakukan taking order ke pelanggan lama dan menawarkan barang ke pelanggan baru.
10. Salesman menerima orderan ;
  - Jika pelanggan lama langsung masukkan orderan di grup orderan depo.
  - Jika pelanggan baru, salesman wajib mengisi form database noo yang sudah di tanda tangani koordinator kemudian di serahkan ke admin terkait pada sore harinya.
11. Jika ditemukan data pelanggan fiktif atau manipulasi, maka salesman dan koordinator akan diberikan surat peringatan hingga pemutusan hubungan kerja (phk) sampai ditindak secara hukum yang berlaku.
12. Jika ada pelanggan baru, salesman mengajukan form database noo untuk dikonfirmasi dan di acc oleh koordinator di grup report depo .
13. Jika poin 12 sudah di acc koordinator, maka salesman wajib mengajukan orderan ke grup orderan depo untuk acc tidaknya oleh admin piutang.
14. Jika poin 13 sudah di acc baru bisa dilanjutkan untuk proses kirim barang ke pelanggan.
15. Metode pelanggan melakukan pembayaran ada 2 (dua) :
  - Pelanggan langsung transfer ke rekening perusahaan (syarat dan ketentuan berlaku)
  - Pelanggan bayar tunai melalui salesman atau driver (jika cod) (syarat dan ketentuan berlaku)
16. Salesman menerima pembayaran tunai dari pelanggan (syarat dan ketentuan berlaku).
17. Salesman wajib melakukan penagihan menggunakan nota atau invoice resmi (syarat dan ketentuan berlaku) yang telah dilampiri surat jalan yang dikeluarkan oleh perusahaan.
18. Jika ditemukan pelanggaran poin 17 maka diberikan sanksi berupa surat peringatan hingga pemutusan hubungan kerja (phk).

Halaman 7 dari 53  
Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Salesman tidak diperbolehkan menerima pembayaran pelanggan melalui rekening pribadi. jika ditemukan pelanggaran maka akan diberikan sanksi berupa surat peringatan hingga pemutusan hubungan kerja (phk).
20. Salesman meminta pelanggan untuk menulis pembayaran baik transfer atau tunai di nota atau invoice yang diterbitkan perusahaan dengan format:
  - Tanggal/titip atau lunas/nominal/tanda tangan outlet
  - Tanggal/tansfer/nominal/tanda tangan outlet
21. Jika ditemukan pelanggaran atas point 20 maka akan diberikan sanksi berupa surat peringatan hingga pemutusan hubungan kerja (phk).
22. Salesman wajib menyerahkan surat jalan dan invoice asli (ply putih) kepada pelanggan jika sudah lunas, serta menyerahkan salinan invoice (ply merah) kepada admin kasir bersamaan dengan uang tagihan (syarat dan ketentuan berlaku).
23. Salesman wajib mengedukasi pelanggan untuk menyimpan bukti pelunasan (ply putih).
24. Salesman foto dan upload nota tersebut di grup pembayaran depo.
25. Saleman meminta bukti transfer kepada pelanggan atau admin untuk di file bersama invoice.
26. Salesman wajib melakukan setoran uang tagihan setiap hari ke admin kasir pada sore hari maksimal pukul 16:00 (syarat & ketentuan berlaku).
27. Salesman wajib menulis setoran pada hari tersebut termasuk transfer pelanggan di buku setoran sales, dengan format:
  - Tanggal/nama pelanggan/nomor invoice/jumlah setoran/keterangan (titip/lunas/transfer)/tanda tangan admin kasir atau penerima uang.
28. Salesman menunggu admin terkait untuk memastikan setoran telah sesuai dan salesman tanda tangan di buku besar kasir.
29. Salesman foto buku setoran sales dan upload di grup bukti setor sales depo.
30. Salesman meminta invoice tagihan untuk keesokan harinya pada admin terkait.
31. Salesman dilarang mark-up harga dan menjual produk selain produk pt. buana inti gaya grup. jika ditemukan pelanggaran maka





akan diberikan sanksi berupa surat peringatan hingga pemutusan hubungan kerja (phk).

32. Salesman wajib berpakaian sopan dan bertutur kata serta berperilaku sopan kepada pelanggan.
  33. Salesman wajib mengikuti instruksi koordinator/kepala depo area sesuai sop yang ada.
  34. Jika ada kehilangan invoice maupun surat jalan yang sudah diambil dari admin itu menjadi tanggung jawab salesman sepenuhnya (kehilangan invoice dan surat jalan harus ada bukti surat kehilangan dari pihak kepolisian).
  35. Aturan-aturan lain akan diatur dikemudian hari (conditional).
  36. Semua salesman dilarang menggunakan nama samaran (syarat dan ketentuan berlaku).
- Bahwa dalam kurun waktu tanggal 08 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023, terdakwa selaku sales PT. BUANA INTI GAYA menawarkan produk barang berupa semen ke customer/pembeli di Area Trenggalek setelah customer/pembeli sepakat untuk melakukan pembelian barang kemudian terdakwa melaporkan ke group order yang beranggota Direksi, General Manager, Administrasi, Koordinator Depo, Admin Piutang dan Kasir, Salesmen dan Checker selanjutnya setelah mendapatkan ACC (persetujuan) dari Koordinator Depo atau Admin Piutang Dan Kasir kemudian terdakwa melakukan konfirmasi dengan karyawan kantor PT. BUANA INTI GAYA untuk mengirim barang;
  - Bahwa setiap pengiriman barang terdakwa selaku sales membawa surat jalan di mana surat jalan tersebut akan di tanda-tangani oleh CHECKER, DRIVER dan Customer/pembeli yang mendapatkan pengiriman barang , yaitu :
    - 1) apabila pembelian secara kontan (cash) Customer/pembeli diberi surat jalan warna merah muda dan warna putih yang sudah ditanda tangani oleh CHECKER, DRIVER dan Customer/pembeli dimana Customer/pembeli langsung membayar uang tunai melalui sales atau sopir yang mengirim barang dan customer/pembeli menuliskan jumlah uang dan tanggal pembayaran pada surat jalan warna putih selanjutnya sales atau sopir menyerahkan surat jalan warna putih kepada customer/pembeli sebagai arsip ;
    - 2) apabila pembelian secara tempo customer/pembeli diberi surat jalan warna merah muda di tanda-tangani oleh CHECKER,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRIVER dan customer/pembeli dan ketika sudah jatuh tempo kemudian sales keliling ke customer/pembeli dan apabila customer/pembeli sudah membayar customer/pembeli menuliskan jumlah uang dan tanggal pembayaran pada surat jalan tersebut selanjutnya Customer/pembeli diberi surat jalan warna putih sebagai bukti pembayaran ;

- Bahwa customer/pembeli di Area Trenggalek telah membayar tagihan ke perusahaan PT. BUANA INTI GAYA melalui terdakwa dengan cara membayar secara tunai atau transfer melalui rekening pribadi terdakwa yaitu Rekening Bank BRI No. Rek. 6554 000100 7746 533 atas nama Agistina Sayekti dengan keseluruhan pembayaran lebih kurang Rp. 64.260.000,- (enam puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut lebih kurang Rp. 18.450.000,- (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa disetorkan ke PT. Buana Inti Gaya sedangkan sebesar Rp. 45.810.000,- (empat puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) oleh terdakwa tidak disetorkan ke PT. Buana Inti Gaya dengan perincian sebagai berikut :

N o	Nama toko/customer	Tanggal bayar melalui terdakwa	Jumlah yang dibayar (Rp)	Disetor ke Perusahaan (Rp)	Tidak Disetor ke Perusahaan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
a	Ud. Manfaat-Masaran Munjungan Trenggalek	01-04-2023	11.700.000	-	11.700.000	Transfer ke rek Agistina Sayekti
b	TB. Mandiri Jaya-Trenggalek	18-03-2024 s/d. 03-05-2024	3.360.000	1.160.000	2.200.000	Bayar tunai
c	HI. Sumber Gemilang-Tumpuk Tugu Trenggalek	22-02-2023	8.300.000	4.100.000	4.200.000	Transfer ke rek Agistina Sayekti
d	TB. Ipam Jaya-Ngadi renggo Pogalan Trenggalek	15-04-2023 s/d. 20-03-2023	3.000.000	850.000	2.150.000	Bayar tunai
e	HI. Putra Pangestu-Gandusari Trenggalek	25-02-2023 s/d. 25-03-2023	3.150.000	1.200.000	1.950.000	Bayar tunai
f	HI. Margo Utomo-Gandusari Trenggalek	15-04-2023	4.100.000	1.000.000	3.100.000	Bayar tunai
g	HI. Jaya	05-03-	1.000.000	400.000	600.000	Bayar tunai

Halaman 10 dari 53  
Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Trk



	Makmur-Sunurup Bendungan Trenggalek	2023				
h	HI. Fajar Indah-Suruh Trenggalek	12-08-2022 s/d. 04-05-2023	5.000.000	3.000.000	2.000.000	Bayar tunai
i	TB. MJ Express-Karangsoko Trenggalek	08-03-2022 s/d. 08-05-2023	15.850.000	2.240.000	13.610.000	Transfer ke rek Agistina Sayekti Rp. 13.800.000,- Bayar tunai Rp. 2.050.000,-
j	HI. Takwan Batako - Gondang Tugu Trenggalek	07-02-2023 s/d. 11-02-2023	900.000	400.000	500.000	Transfer ke rek Agistina Sayekti
k	HI. Indah Beton-Sumberingin Karangan Trenggalek	28-04-2023	500.000	200.000	300.000	Bayar tunai
l	HI. Izal Jaya Suruh Trenggalek	20-03-2023 s/d. 10-04-2023	2.150.000	-	2.150.000	Bayar tunai
m	TB. Haryono Property -Sumberingin Karangan Trenggalek	09-12-2022 s/d. 14-04-2023	4.350.000	3.900.000	450.000	Bayar tunai
n	TB. Perkasa Beton -Ngepeh Tugu Trenggalek	15-05-2023 s/d. 22-05-2023	900.000	-	900.000	Bayar tunai
Jumlah			64.260.000	18.450.000	45.810.000	

- Bahwa perbuatan terdakwa yang karena tugasnya sebagai sales telah menerima pembayaran tagihan pembelian semen dari customer/pembeli dengan memakai atau melalui nomor rekening pribadi terdakwa bertentangan dengan Standar Operational Procedure pada point 19. Yang berbunyi , *"Salesman tidak diperbolehkan menerima pembayaran pelanggan melalui rekening pribadi. jika ditemukan pelanggaran maka akan diberikan sanksi berupa surat peringatan hingga pemutusan hubungan kerja (PHK)"* ;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan uang pembayaran tagihan dari customer/pembeli ke Perusahaan PT. BUANA INTI GAYA sebesar Rp. 45.810.000,- (empat puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan dalih untuk membayar pinjaman pribadi terdakwa



bertentangan dengan Standar Operational Procedure pada point 7. Yang berbunyi, *"Salesman dilarang memakai uang tagihan untuk kepentingan pribadi dengan alasan apapun"* ;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang karena tugasnya telah menerima pembayaran tagihan pembelian semen dari customer/pembeli namun tidak disetorkan setiap hari ke Perusahaan PT. BUANA INTI GAYA dan justru dipakai untuk kepentingan pribadi bertentangan dengan Standar Operational Procedure point 26. yang berbunyi, *"Salesman wajib melakukan setoran uang tagihan setiap hari ke admin kasir pada sore hari maksimal pukul 16:00 (syarat & ketentuan berlaku)"* ;
  - Bahwa terdakwa dapat dengan mudah menguasai uang tagihan dari customer/pembeli hal tersebut karena sesuai dengan tugas terdakwa selaku salesman menerima pembayaran dari customer/pembeli sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Standar Operational Procedure pada point 15. Yang berbunyi, *"Pelanggan bayar tunai melalui salesman atau driver (jika cod) (syarat dan ketentuan berlaku) namun tugas yang diberikan oleh Perusahaan tersebut telah disalahgunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya"* ;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. BUANA INTI GAYA mengalami kerugian lebih kurang Rp. 45.810.000,- (empat puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Kesit Joko Pamungkas Bin Djoko Sulistyo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa bekerja sebagai Auditor pada PT. BUANA INTI GAYA;
  - Bahwa Saksi yang melaporkan Terdakwa yang bekerja sebagai staff sales bagian Kab. Trenggalek karena telah mengambil uang pembayaran dari toko yang telah membeli semen baik secara transfer maupun cash dan uang pembayaran dari toko tersebut hingga saat ini belum di setorkan ke PT. BUANA INTI GAYA;
  - Bahwa terdakwa bekerja di PT. BUANA INTI GAYA sejak tanggal 04 April 2022 sebagai Salesmen Staff di Gudang PT.BUANA INTI GAYA Alamat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Karanganyar Panggul Rt. 14 Rw. 04 Kec. Karanganyar Kab. Trenggalek  
diberi nama TB. MENAK SOPAL;

- Bahwa terdakwa AGISTINA SAYEKTI menerima gaji dari Perusahaan setiap bulan lebih kurang Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sales tidak diperbolehkan menerima pembayaran pelanggan melalui rekening pribadi dan seharusnya di transfer ke rekening kantor pusat akan tetapi Terdakwa menyuruh pelanggan untuk mentransfer ke rekening pribadinya;
- Bahwa Awalnya ada beberapa toko yang biasanya order menjadi tidak order lagi, kemudian setelah ditanyakan kepada toko yang bersangkutan dan ternyata toko tersebut sudah order akan tetapi pembayarannya sudah diberikan kepada Terdakwa secara tunai;
- Bahwa Saksi meminta bantuan kepada tim audit cabang untuk menelusuri dan hasilnya Terdakwa menerima uang yang disetor oleh para pelanggan dan tidak menyetorkan uang tersebut kepada perusahaan;
- Bahwa cara order barang-barang di perusahaan PT. BUANA INTI GAYA Sales menawarkan produk barang ke customer/pembeli kemudian para customer/pembeli apabila ingin membeli barang menelepon sales kemudian sales melaporkan melalui di group order yang di situ ada Direksi, General Manager, Administrasi, Koordinator Depo, Admin Piutang Dan Kasir, Salesmen dan Checker selanjutnya harus menunggu ACC dari Koordinator Depo atau Admin Piutang Dan Kasir. Admin Piutang Dan Kasir mengecek di sistem tentang track record customer/pembeli berupa limit piutang dan piutang yang belum terbayar, jika ditemukan customer/pembeli yang sudah jatuh tempo tetapi belum terbayar Admin Piutang Dan Kasir koordinasi dengan Koordinator Depo dengan hasil tidak di ACC dan bisa di ACC apabila ada kebijakan dari Direksi yang disampaikan di group order. Setelah di Acc Admin Piutang dan Kasir membuat surat jalan rangkap 3 (warna putih, merah muda, kuning) dan invoice rangkap 3 (warna putih, warna merah muda dan warna kuning) yang di cetak di gudang PT. BUANA INTI GAYA alamat Jalan Karanganyar Panggul Rt. 14 Rw. 04 Kec. Karanganyar Kab. Trenggalek. Kemudian surat jalan rangkap 3 dan invoice warna putih yang sudah di tanda tangani Admin Piutang dan Kasir oleh Admin Piutang dan Kasir diserahkan ke Checker selanjutnya Checker menandatangani surat jalan rangkap 3 kemudian memerintahkan Driver memasukkan barang yang

Halaman 13 dari 53  
Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Trk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau dikirim ke customer/pembeli di truck pengiriman sesuai pesanan yang dicetak Admin Piutang Dan Kasir disurat jalan maupun invoice. Selanjutnya surat jalan rangkap 3 yang sudah ditanda tangani Checker dan invoice warna putih oleh Checker diserahkan ke Driver kemudian Driver mendatangi surat jalan rangkap 3, pada waktu truk yang dikendarai Driver berangkat oleh Checker difoto untuk dokumentasi dan dikirim di group order, sesampainya truk yang dikendarai Driver sampai di customer/pembeli Driver memfotonya untuk dokumentasi dan dikirim di group order kemudian Driver menyerahkan barang kepada customer/pembeli sambil mengecek jumlah barang yang diserahkan customer/pembeli yang dicetak Admin Piutang dan Kasir di surat jalan maupun invoice. Setelah customer/pembeli menerima barang tersebut surat jalan rangkap 3 yang sudah ditandatangani Checker maupun Driver dan invoice warna putih yang sudah ditanda tangani oleh Admin Piutang Dan Kasir oleh Driver diserahkan ke customer/pembeli di stempel dan ditandatangani bahwa barang sudah sampai customer/pembeli, selanjutnya surat jalan warna merah muda dan warna putih maupun invoice warna putih oleh Driver oleh Driver diserahkan ke customer/pembeli sedangkan surat jalan yang warna kuning diserahkan ke Admin Piutang dan Kasir apabila Admin Piutang dan Kasir masih dikantor apabila sudah pulang diserahkan Checker besoknya oleh Checker diserahkan Admin Piutang dan Kasir. Untuk yang customer/pembeli secara tempo, Driver membawa surat jalan rangkap 3 yang sudah ditanda tangani Checker dan Driver, setelah customer/pembeli menerima barang tersebut surat jalan rangkap yang sudah ditandatangani Checker dan Driver oleh Driver diserahkan customer/pembeli distempel dan ditandatangani bahwa barang sudah sampai customer/pembeli selanjutnya surat jalan warna merah muda yang sudah ditandatangani Checker dan Driver maupun customer/pembeli oleh Driver diserahkan kepada customer/pembeli, surat jalan yang warna putih dan kuning diserahkan ke Admin Piutang dan Kasir apabila Admin Piutang dan Kasir masih dikantor apabila sudah pulang diserahkan Checker besoknya oleh Checker diserahkan Admin Piutang dan Kasir. Untuk penagihan yang pembelian secara tempo surat jalan warna putih yang sudah ditandatangani Checker dan Driver maupun customer/pembeli dan invoice yang berwarna putih dan merah muda yang sudah ditandatangani Admin Piutang dan Kasir yang disimpan di

Halaman 14 dari 53  
Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Admin Piutang dan Kasir yang digunakan Salesmen maupun Kolektor untuk penagihan;

- Bahwa cara customer/pembeli melakukan pembayaran barang yang sudah dipesan dari perusahaan PT. BUANA INTI GAYA setelah menerima barang, biasanya para customer/pembeli yaitu para pemilik toko bangunan di beri keringanan berupa tempo satu bulan untuk melakukan pembayaran, namun ada beberapa toko bangunan yang langsung membayar cash kepada sales atau sopir truck yang mengirim barang, ada juga setelah sales mendapatkan nota penagihan kemudian sales keliling ke toko-toko bangunan dan toko melakukan pembayaran;
- Bahwa setelah Terdakwa sepakat dengan customer/pembeli yaitu toko bangunan kemudian Terdakwa konfirmasi dengan karyawan kantor untuk mengirim barang, setelah barang dikirim kemudian pihak kantor mengeluarkan daftar tagihan yang ditujukan kepada customer, setelah customer membayar lunas uang yang dibawa oleh Terdakwa tidak disetorkan ke perusahaan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Menurut hasil audit intern yang dilakukan oleh PT. BUANA INTI GAYA, uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa mencapai Rp45.810.000,00 (empat puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang tersebut hanya memberikan janji-janji tetapi tidak ada kepastian dan sudah diberi somasi sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak juga dikembalikan selanjutnya Saudara Nanang Hari Santoso selaku General Manajer PT. BUANA INTI GAYA, pada tanggal 13 Juni 2023 membuat surat tugas kepada saksi untuk melaporkan perkara tersebut ke Polres Trenggalek;
- Bahwa Saksi sudah berkali-kali ke rumah orang tua Terdakwa menagih uang tersebut akan tetapi tidak mendapat jawaban yang baik;
- Bahwa Terdakwa masih ada mengembalikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara ditransfer dari rekening Bank BRI nomor rekening: 6554 0100 7746 533 atas nama Agistina Sayekti ditransfer ke nomor rekening Bank BRI 017701023042539 atas nama Tia Renitasari, admin Piutang PT BUANA INTI GAYA. Kemudian uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diambil tunai oleh Saksi Tia Renitasari selanjutnya diserahkan kepada saksi;

Halaman 15 dari 53  
Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang pembayaraan dari toko yang disetorkan secara tunai maupun secara transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp. 45.810.000 (Empat puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) tidak seluruhnya disetorkan ke Perusahaan dengan rincian :
  - **Toko Bangunan U.D MANFAAT Munjungan** Alamat Dsn. Singgihan Rt. 21 Rw. 04 Ds. Masaran Kec. Munjungan Kab. Trenggalek, melakukan pembayaran secara transfer sejumlah Rp. 11.700.000,- (Sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak disetorkan ke perusahaan.
  - **TB. MANDIRI JAYA** alamat Jln. A.Yani Kel. Surondakan Kec./Kab. Trenggalek, melakukan pembayaran secara bertahap uang tunai total keseluruhan sejumlah Rp. 3.360.000,- (Tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang disetorkan ke perusahaan sejumlah Rp. 1.160.000,- (Satu juta seratus enam puluh ribu rupiah).
  - **HI. SUMBER GEMILANG** alamat Dsn. Krajan Rt. 02 Rw. 01 Ds. Tumpuk Kec. Tugu Kab. Trenggalek, melakukan pembayaran secara transfer sejumlah Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yang disetorkan ke perusahaan sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah).
  - **TB. IPAM WIJAYA** alamat Rt. 17 Rw. 08 Ds. Ngadirenggo Kec. Pogalan Kab. Trenggalek Kec. Pogalan Kab. Trenggalek, melakukan pembayaran secara bertahap uang tunai dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) yang disetorkan ke perusahaan sejumlah Rp. 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
  - **HI. PUTRA PANGESTU BETON** alamat Dsn. Krajan Rt. 10 Rw. 04 Ds. Ngulan Kulon Kec. Pogalan Kab. Trenggalek, melakukan pembayaran secara bertahap uang tunai total keseluruhan sejumlah Rp. 3.150.000,- (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang disetorkan ke perusahaan sejumlah Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah).
  - **HI. MARGO UTOMO** alamat Dsn. Gumelar Rt. 49 Rw. 15 Ds./Kec. Gandusari Kab. Trenggalek, melakukan pembayaran uang tunai sejumlah Rp. 4.100.000,- (Empat juta seratus ribu rupiah) yang disetorkan ke perusahaan sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

Halaman 16 dari 53  
Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **HI. JAYA MAKMUR** alamat Dsn. Pojok Rt. 06 Rw. 02 Ds. Sumurup Kec. Bendungan Kab. Trenggalek, melakukan pembayaran uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disetorkan perusahaan sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 15 Mei 2023 di **HI. FAJAR INDAH** alamat Dsn. Panjen Rt. 02 Rw. 01 Ds./Kec. Suruh Kab. Trenggalek, melakukan pembayaran secara bertahap uang tunai total keseluruhan sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang disetorkan perusahaan sejumlah Rp. 3.000.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah).
- **TB MJ EXPRESS** Karangsoke alamat Ds. Karangsoke Kec./Kab. Trenggalek, melakukan pembayaran secara bertahap total keseluruhan sejumlah Rp. 15.850.000,- (Lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang disetorkan perusahaan sejumlah Rp. 2.240.000,- (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- **HI. TAKWAN BATAKO** alamat Dsn. Krajan Rt. 05 Rw. 01 Desa Gondang Kec. Tugu Kab. Trenggalek, melakukan pembayaran secara bertahap keseluruhan sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang disetorkan perusahaan sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- **HI. INDAH BETON** alamat Dsn. Nglongah Rt. 02 Rw. 01 Ds. Sumberingin Kec. Karang Kab. Trenggalek, melakukan pembayaran sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan perusahaan sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
- **HI. IZAL JAYA Suruh** alamat Dsn. Tawang Rt. 05 Rw. 02 Desa Nglebo Kec. Suruh Kab. Trenggalek, melakukan pembayaran secara bertahap keseluruhan sejumlah Rp. 2.150.000,- (Dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) tidak disetorkan perusahaan.
- **TB. HARYONO PROPERTY** alamat Jalan Raya Sumberingin Ds. Sumberingin Kec. Karang Kab. Trenggalek, melakukan pembayaran secara bertahap keseluruhan sejumlah Rp. 4.350.000,- (Empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang disetorkan perusahaan sejumlah Rp. 3.900.000,- (Tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- **TB. PERKASA BETON Tugu** alamat Dsn. Kasinan Rt. 27 Rw. 12 Ds. Ngepeh Kec. Tugu Kab. Trenggalek, melakukan pembayaran

Halaman 17 dari 53  
Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bertahap keseluruhan sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tidak disetorkan ke perusahaan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan keberatan dimana uang Rp. 2.000.000 yang diberikan Terdakwa bukanlah uang perusahaan melainkan uang pribadi Terdakwa, dan Terdakwa bukannya tidak mau mengembalikan uang perusahaan tersebut melainkan bersedia dipotong dari gaji Terdakwa setiap bulannya;

2. **Saksi Tia Renitasari Binti Suyoto** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Admin Piutang dan Kasir pada PT. BUANA INTI GAYA yang bergerak di bidang penjualan bahan bangunan utamanya produk semen Conch, semen Garuda dan pipa paralon;
- Bahwa Saksi Kesit Joko Pamungkas melaporkan Terdakwa karena telah mengambil uang pembayaran dari toko yang telah membeli semen baik secara transfer maupun cash dan uang pembayaran dari toko tersebut hingga saat ini tidak disetorkan ke PT. BUANA INTI GAYA;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. BUANA INTI GAYA sebagai sales dan mendapatkan gaji sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sejak tahun 2022;
- Bahwa sales tidak diperbolehkan menerima pembayaran pelanggan melalui rekening pribadi dan seharusnya di transfer ke rekening kantor pusat akan tetapi Terdakwa menyuruh pelanggan untuk mentransfer ke rekening pribadinya;
- Bahwa Awalnya ada beberapa toko yang biasanya order menjadi tidak order lagi, kemudian setelah ditanyakan kepada toko yang bersangkutan ternyata toko-toko tersebut sudah order akan tetapi pembayarannya sudah diberikan kepada Terdakwa secara tunai;
- Bahwa cara order barang-barang di perusahaan PT. BUANA INTI GAYA adalah Sales menawarkan produk barang ke customer/pembeli kemudian para customer/pembeli apabila ingin membeli barang menelepon sales kemudian sales melaporkan melalui di group order yang di situ ada Direksi, General Manager, Administrasi, Koordinator Depo, Admin Piutang Dan Kasir, Salesmen dan Checker selanjutnya harus menunggu ACC dari Koordinator Depo atau Admin Piutang Dan Kasir. Admin Piutang Dan Kasir mengecek di sistem tentang track record customer/pembeli berupa limit piutang dan piutang yang belum terbayar,

Halaman 18 dari 53  
Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Trk





jika ditemukan customer/pembeli yang sudah jatuh tempo tetapi belum terbayar Admin Piutang Dan Kasir koordinasi dengan Koordinator Depo dengan hasil tidak di ACC dan bisa di ACC apabila ada kebijakan dari Direksi yang disampaikan di group order. Setelah di Acc Admin Piutang dan Kasir membuat surat jalan rangkap 3 (warna putih, merah muda, kuning) dan invoice rangkap 3 (warna putih, warna merah muda dan warna kuning) yang di cetak di gudang PT. BUANA INTI GAYA alamat Jalan Karanganyar Panggul Rt. 14 Rw. 04 Kec. Karanganyar Kab. Trenggalek. Kemudian surat jalan rangkap 3 dan invoice warna putih yang sudah di tanda tangani Admin Piutang dan Kasir oleh Admin Piutang dan Kasir diserahkan ke Checker selanjutnya Checker menandatangani surat jalan rangkap 3 kemudian memerintahkan Driver memasukkan barang yang mau dikirim ke customer/pembeli di truck pengiriman sesuai pesanan yang dicetak Admin Piutang Dan Kasir disurat jalan maupun invoice. Selanjutnya surat jalan rangkap 3 yang sudah ditanda tangani Checker dan invoice warna putih oleh Checker diserahkan ke Driver kemudian Driver mendatangi surat jalan rangkap 3, pada waktu truk yang dikendarai Driver berangkat oleh Checker difoto untuk dokumentasi dan dikirim di group order, sesampainya truk yang dikendarai Driver sampai di customer/pembeli Driver memfotonya untuk dokumentasi dan dikirim di group order kemudian Driver menyerahkan barang kepada customer/pembeli sambil mengecek jumlah barang yang diserahkan customer/pembeli yang dicetak Admin Piutang dan Kasir di surat jalan maupun invoice. Setelah customer/pembeli menerima barang tersebut surat jalan rangkap 3 yang sudah ditandatangani Checker maupun Driver dan invoice warna putih yang sudah ditanda tangani oleh Admin Piutang Dan Kasir oleh Driver diserahkan ke customer/pembeli di stempel dan ditandatangani bahwa barang sudah sampai customer/pembeli, selanjutnya surat jalan warna merah muda dan warna putih maupun invoice warna putih oleh Driver oleh Driver diserahkan ke customer/pembeli sedangkan surat jalan yang warna kuning diserahkan ke Admin Piutang dan Kasir apabila Admin Piutang dan Kasir masih di kantor apabila sudah pulang diserahkan Checker besoknya oleh Checker diserahkan Admin Piutang dan Kasir. Untuk yang customer/pembeli secara tempo, Driver membawa surat jalan rangkap 3 yang sudah ditanda tangani Checker dan Driver, setelah customer/pembeli menerima barang tersebut surat jalan rangkap yang

Halaman 19 dari 53  
Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ditandatangani Checker dan Driver oleh Driver diserahkan customer/pembeli distempel dan ditandatangani bahwa barang sudah sampai customer/pembeli selanjutnya surat jalan warna merah muda yang sudah ditandatangani Checker dan Driver maupun customer/pembeli oleh Driver diserahkan kepada customer/pembeli, surat jalan yang warna putih dan kuning diserahkan ke Admin Piutang dan Kasir apabila Admin Piutang dan Kasir masih dikantor apabila sudah pulang diserahkan Checker besoknya oleh Checker diserahkan Admin Piutang dan Kasir. Untuk penagihan yang pembelian secara tempo surat jalan warna putih yang sudah ditandatangani Checker dan Driver maupun customer/pembeli dan invoice yang berwarna putih dan merah muda yang sudah ditandatangani Admin Piutang dan Kasir yang disimpan di Admin Piutang dan Kasir yang digunakan Salesmen maupun Kolektor untuk penagihan;

- Bahwa cara customer/pembeli melakukan pembayaran barang yang sudah dipesan dari perusahaan PT. BUANA INTI GAYA adalah setelah menerima barang, biasanya para customer/pembeli yaitu para pemilik toko bangunan di beri keringanan berupa tempo satu bulan untuk melakukan pembayaran, namun ada beberapa toko bangunan yang langsung membayar cash kepada sales atau sopir truck yang mengirim barang, ada juga setelah sales mendapatkan nota penagihan kemudian sales keliling ke toko-toko bangunan dan toko melakukan pembayaran;
- Bahwa setelah Terdakwa sepakat dengan customer/pembeli yaitu toko bangunan kemudian Terdakwa konfirmasi dengan karyawan kantor untuk mengirim barang, setelah barang dikirim kemudian pihak kantor mengeluarkan daftar tagihan yang ditujukan kepada customer, setelah customer membayar lunas uang yang dibawa oleh Terdakwa tidak disetorkan ke perusahaan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa menurut hasil audit intern yang dilakukan oleh PT. BUANA INTI GAYA, uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa sejumlah Rp45.810.000,00 (empat puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa masih mengembalikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara ditransfer dari rekening Bank BRI nomor rekening: 6554 0100 7746 533 atas nama Agistina Sayekti ditransfer ke nomor rekening Bank BRI 017701023042539 atas nama Tia Renitasari,

Halaman 20 dari 53  
Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

admin Piutang PT BUANA INTI GAYA. Kemudian uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diambil tunai oleh saksi selanjutnya diserahkan kepada Saksi Kesit Joko Pamungkas;

- Bahwa jumlah uang pembayaran dari toko yang disetorkan secara tunai maupun secara transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp. 45.810.000 (Empat puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) tidak seluruhnya disetorkan ke Perusahaan dengan rincian :
  - **Toko Bangunan U.D MANFAAT Munjungan** Alamat Dsn. Singgihan Rt. 21 Rw. 04 Ds. Masaran Kec. Munjungan Kab. Trenggalek, melakukan pembayaran secara transfer sejumlah Rp. 11.700.000,- (Sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak disetorkan ke perusahaan.
  - **TB. MANDIRI JAYA** alamat Jln. A.Yani Kel. Surondakan Kec./Kab. Trenggalek, melakukan pembayaran secara bertahap uang tunai total keseluruhan sejumlah Rp. 3.360.000,- (Tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang disetorkan ke perusahaan sejumlah Rp. 1.160.000,- (Satu juta seratus enam puluh ribu rupiah).
  - **HI. SUMBER GEMILANG** alamat Dsn. Krajan Rt. 02 Rw. 01 Ds. Tumpuk Kec. Tugu Kab. Trenggalek, melakukan pembayaran secara transfer sejumlah Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yang disetorkan ke perusahaan sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah).
  - **TB. IPAM WIJAYA** alamat Rt. 17 Rw. 08 Ds. Ngadirenggo Kec. Pogalan Kab. Trenggalek Kec. Pogalan Kab. Trenggalek, melakukan pembayaran secara bertahap uang tunai dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) yang disetorkan ke perusahaan sejumlah Rp. 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
  - **HI. PUTRA PANGESTU BETON** alamat Dsn. Krajan Rt. 10 Rw. 04 Ds. Ngulan Kulon Kec. Pogalan Kab. Trenggalek, melakukan pembayaran secara bertahap uang tunai total keseluruhan sejumlah Rp. 3.150.000,- (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang disetorkan ke perusahaan sejumlah Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah).
  - **HI. MARGO UTOMO** alamat Dsn. Gumelar Rt. 49 Rw. 15 Ds./Kec. Gandusari Kab. Trenggalek, melakukan pembayaran uang tunai sejumlah Rp. 4.100.000,- (Empat juta seratus ribu rupiah) yang

Halaman 21 dari 53  
Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Trk



disetorkan perusahaan sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

- **HI. JAYA MAKMUR** alamat Dsn. Pojok Rt. 06 Rw. 02 Ds. Sumurup Kec. Bendungan Kab. Trenggalek, melakukan pembayaran uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disetorkan perusahaan sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 15 Mei 2023 di **HI. FAJAR INDAH** alamat Dsn. Panjen Rt. 02 Rw. 01 Ds./Kec. Suruh Kab. Trenggalek, melakukan pembayaran secara bertahap uang tunai total keseluruhan sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang disetorkan perusahaan sejumlah Rp. 3.000.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah).
- **TB MJ EXPRESS** Karangsoke alamat Ds. Karangsoke Kec./Kab. Trenggalek, melakukan pembayaran secara bertahap total keseluruhan sejumlah Rp. 15.850.000,- (Lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang disetorkan perusahaan sejumlah Rp. 2.240.000,- (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- **HI. TAKWAN BATAKO** alamat Dsn. Krajan Rt. 05 Rw. 01 Desa Gondang Kec. Tugu Kab. Trenggalek, melakukan pembayaran secara bertahap keseluruhan sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang disetorkan perusahaan sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- **HI. INDAH BETON** alamat Dsn. Nglongah Rt. 02 Rw. 01 Ds. Sumberingin Kec. Karang Kab. Trenggalek, melakukan pembayaran sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan perusahaan sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
- **HI. IZAL JAYA Suruh** alamat Dsn. Tawang Rt. 05 Rw. 02 Desa Nglebo Kec. Suruh Kab. Trenggalek, melakukan pembayaran secara bertahap keseluruhan sejumlah Rp. 2.150.000,- (Dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) tidak disetorkan perusahaan.
- **TB. HARYONO PROPERTY** alamat Jalan Raya Sumberingin Ds. Sumberingin Kec. Karang Kab. Trenggalek, melakukan pembayaran secara bertahap keseluruhan sejumlah Rp. 4.350.000,- (Empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang disetorkan perusahaan sejumlah Rp. 3.900.000,- (Tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **TB. PERKASA BETON Tugu** alamat Dsn. Kasinan Rt. 27 Rw. 12 Ds. Ngepeh Kec. Tugu Kab. Trenggalek, melakukan pembayaran secara bertahap keseluruhan sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tidak disetorkan ke perusahaan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan keberatan dimana uang Rp. 2.000.000 yang diberikan Terdakwa bukanlah uang perusahaan melainkan uang pribadi Terdakwa, dan Terdakwa bukannya tidak mau mengembalikan uang perusahaan tersebut melainkan bersedia dipotong dari gaji Terdakwa setiap bulannya;

3. **Saksi Rohmad Hadi Setiyono Bin Rebo Rubangi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Driver/Sopir bagian pengiriman pada PT. BUANA INTI GAYA yang bergerak di bidang penjualan bahan bangunan utamanya produk semen Conch, semen Garuda dan pipa paralon;
- Bahwa Saksi Kesit Joko Pamungkas melaporkan Terdakwa karena telah mengambil uang pembayaran dari toko yang telah membeli semen baik secara transfer maupun cash dan uang pembayaran dari toko tersebut hingga saat ini tidak disetorkan ke PT. BUANA INTI GAYA;
- Bahwa tugas saksi selaku DRIVER adalah mengirim barang ke customer sesuai dengan surat jalan yang saksi terima dari Perusahaan;
- Bahwa surat jalan yang saksi bawa saat mengirim barang rangkap 3 (warna putih, merah muda, kuning) dan invoice rangkap 3 (warna putih, warna merah muda dan warna kuning) yang sudah di tanda tangani ADMIN PIUTANG , KASIR , CHECKER kemudian memerintahkan DRIVER memasukkan barang yang mau dikirim ke customer/pembeli di truck pengiriman sesuai pesanan yang dicetak ADMIN PIUTANG DAN KASIR disurat jalan maupun invoice lalu DRIVER juga mendatangi surat jalan rangkap 3 dan pada waktu truk yang dikendarai DRIVER berangkat oleh CHECKER difoto untuk dokumentasi dan dikirim di group order, sesampainya truk yang dikendarai DRIVER sampai dicustomer/pembeli DRIVER memfotonya untuk dokumentasi dan dikirim di group order kemudian DRIVER menyerahkan barang kepada customer/pembeli sambil mengecek jumlah barang yang diserahkan customer/pembeli yang dicetak ADMIN PIUTANG DAN KASIR disurat jalan maupun invoice dan setelah customer/pembeli menerima barang tersebut surat jalan rangkap 3 yang sudah ditandatangani CHECKER

Halaman 23 dari 53  
Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun DRIVER dan invoice warna putih yang sudah ditanda tangani oleh ADMIN PIUTANG DAN KASIR oleh DRIVER diserahkan ke customer/pembeli distempel dan ditandatangani bahwa barang sudah sampai customer/pembeli selanjutnya surat jalan warna merah muda dan warna putih maupun invoice warna putih oleh DRIVER oleh DRIVER diserahkan ke customer/pembeli sedangkan surat jalan yang warna kuning diserahkan ke ADMIN PIUTANG DAN KASIR apabila ADMIN PIUTANG DAN KASIR masih dikantor apabila sudah pulang diserahkan CHECKER besoknya oleh CHECKER diserahkan ADMIN PIUTANG DAN KASIR;

- Bahwa untuk yang customer/pembeli secara tempo, DRIVER membawa surat jalan rangkap 3 yang sudah ditanda tangani CHECKER dan DRIVER, setelah customer/pembeli menerima barang tersebut surat jalan rangkap yang sudah ditanda tangani tangani CHECKER dan DRIVER oleh DRIVER diserahkan customer/pembeli distempel dan ditandatangani bahwa barang sudah sampai customer/pembeli selanjutnya surat jalan warna merah muda yang sudah ditanda tangani tangani CHECKER dan DRIVER maupun customer/pembeli oleh DRIVER diserahkan kepada customer/pembeli, surat jalan yang warna putih dan kuning diserahkan ke ADMIN PIUTANG DAN KASIR apabila ADMIN PIUTANG DAN KASIR masih dikantor apabila sudah pulang diserahkan CHECKER besoknya oleh CHECKER diserahkan ADMIN PIUTANG DAN KASIR;
- Bahwa beberapa customer yang salesnya adalah Terdakwa antara lain :  
Ud. Manfaat-Masaran Munjungan, TB. Mandiri Jaya-Trenggalek, HI.  
Sumber Gemilang-Tumpuk Tugu, TB. Ipam Jaya-Ngadirenggo Pogalan, HI. Putra Pangestu-Gandusari, HI. Margo Utomo-Gandusari, HI. Jaya Makmur-Sunurup Bendungan, HI. Fajar Indah-Suruh, TB. MJ Express-Karangsoko, HI. Takwan Batako –Gondang Tugu, HI. Indah Beton-Sumberingin Karangan, HI. Izal Jaya Suruh, TB. Haryono Property -Sumberingin Karangan , TB. Perkasa beton – Ngepeh Tugu;
- Bahwa 14 customer dari Terdakwa tersebut semuanya melakukan pembayaran secara tempo sehingga pembayarannya dilakukan penagihan oleh Terdakwa selaku sales;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **Saksi Suniyati Binti Almarhum Sukirman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 53  
Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah pemilik TB MANDIRI JAYA alamat Jalan A.Yani Kelurahan Surondakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Saksi didatangi Saksi Kesit Joko Pamungkas menyampaikan bahwa TB MANDIRI JAYA mempunyai tagihan piutang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari sejumlah Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian 80 sak semen conch karena yang dibayarkan Terdakwa ke admin PT. BUANA INTI GAYA sejumlah Rp1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pengiriman 80 sak Semen Conch dikirim pada tanggal 24 Januari 2023 dengan harga @ Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) dan total uangnya jumlah Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pembayaran tempo 30 hari, dengan jatuh tempo 23 Februari 2023, kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 saksi secara bertahap membayar tunai, uang sejumlah Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa sehingga saksi seharusnya tidak mempunyai piutang pembelian 80 sak Semen Conch di PT. BUANA INTI GAYA;
- Bahwa Saksi membayar secara cash dan bertahap: Pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 saksi titip pembayaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwa; Pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 saksi titip pembayaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwa; Pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 saksi titip pembayaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwa; Pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 saksi titip pembayaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwa; Pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 saksi titip pembayaran sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwa; Pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 saksi titip pembayaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwa; dan Pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 saksi titip pembayaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak diberi nota/kwitansi penyerahan uang pada waktu saksi secara bertahap membayar tunai, namun setiap saksi titip melakukan pembayaran ditulis dinota pembelian dan disurat jalan, akan

Halaman 25 dari 53  
Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi nota dan surat jalan tersebut dibawa kembali oleh Terdakwa, kemudian saksi setiap menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk pembelian semen tersebut saksi catat di nota belanja;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. **Saksi Dany Nanda Purnomo Bin Djoko Purnomo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik Home Industri SUMBER GEMILANG alamat Dusun Krajan RT.02 RW.01 Desa Tumpuk Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Saksi didatangi Saksi Kesit Joko Pamungkas menyampaikan bahwa tagihan piutang saksi di PT. BUANA INTI GAYA sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dari sejumlah Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) karena yang dibayarkan Terdakwa ke admin PT. BUANA INTI GAYA sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa semen yang saksi pesan dari PT. BUANA INTI GAYA Pengiriman pembelian 200 sak Semen Conch dikirim pada tanggal 13 Februari 2023 denan harga @ Rp41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah) dengan jumlah tagihan Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah), pembayaran tempo 30 hari, dengan jatuh tempo 15 Maret 2023 kemudian saksi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 transfer dari rekening saksi bank BNI atas nama DANY NANDA PURNOMO dengan nomor rekening: 1338264599 ke nomor rekening Bank BRI: 6554 0100 7746 533 atas nama AGISTINA SAYEKTI, uang sejumlah Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian 200 sak semen Conch sehingga saksi seharusnya tidak mempunyai tagihan piutang pembelian 200 sak Semen Conch;
- Bahwa Saksi order semen kepada Terdakwa yaitu pada waktu Terdakwa datang ke Home Industri SUMBER GEMILANG kemudian menawarkan produk semen Conch akhirnya saksi tertarik dan saksi memesan kepada Terdakwa untuk dikirim 200 sak Semen Conch kemudian selang 1 hari hari barang di kirim ke home industri milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. **Saksi Marlina Tunggal Dewi Binti Suyud**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 53  
Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah pemilik Toko Bangunan MJ EXPRESS Karangsono alamat Desa Karangsono Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Saksi didatangi Saksi Kesit Joko Pamungkas bahwa mempunyai tagihan piutang pembelian 350 sak semen conch di PT. BUANA INTI GAYA sejumlah Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari sejumlah Rp14.350.000,00 (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli 100 sak semen conch dengan harga sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) dengan tempo pembayaran 30 hari, yang kedua membeli 100 sak semen conch dengan harga sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) dengan tempo pembayaran 30 hari, yang ketiga 100 sak semen conch dengan harga sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) dengan tempo pembayaran 30 hari, yang keempat 50 sak semen conch dengan harga sejumlah Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) dengan tempo pembayaran 30 hari total keseluruhan Rp14.350.000,00 (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah jatuh tempo saksi secara bertahap membayar secara transfer dan tunai uang keseluruhan sejumlah Rp15.850.000,00 (lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 350 sak semen conch yang saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi transfer dan menyerahkan uang tunai keseluruhan sejumlah Rp15.850.000,00 (lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan rincian sejumlah Rp14.350.000,00 (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian semen 350 sak conch dan yang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kekurangan pembelian 40 sak semen conch;
- Bahwa saksi mulai melakukan pembayaan secara transfer dan tunai kepada Terdakwa: Pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 saksi tansfer uang sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dari nomor rekening saksi bank BRI: 17701043872508 atas nama MERLINA TUNGAL DEWI ke nomor rekening Bank BRI: 6554 0100 7746 533 atas nama AGISTINA SAYEKTI, melalui aplikasi BRIMO pada handphone saksi; Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 saksi tansfer uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari nomor rekening saksi bank BRI: 17701043872508 atas nama MERLINA TUNGAL DEWI ke

Halaman 27 dari 53  
Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening Bank BRI: 6554 0100 7746 533 atas nama AGISTINA SAYEKTI, melalui aplikasi BRIMO pada handphone saksi; Pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 saksi transfer uang sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) dari nomor rekening saksi bank BRI: 17701043872508 atas nama MERLINA TUNGGAL DEWI ke nomor rekening Bank BRI: 6554 0100 7746 533 atas nama AGISTINA SAYEKTI, melalui aplikasi BRIMO pada handphone saksi, sehingga total keseluruhan saksi transfer sejumlah Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah); Pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 titip uang tunai sejumlah Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwa di TB MJ EXPESS;

- Bahwa Saksi tidak diberi nota/kwitansi setelah saksi secara bertahap transfer dan uang tunai keseluruhan sejumlah Rp15.850.000,00 (lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 350 sak semen conch dan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kekurangan pembelian 40 sak semen conch;
- Bahwa Saksi tidak diberi bukti pembayarannya, hanya saja diberitahu oleh Terdakwa bahwa sudah lunas;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. **Saksi Budi Purwanto Bin Almarhum Djiyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik Home Industri PUTRA PANGESTU BETON alamat Dusun Krajan RT.10 RW.04 Desa Ngulan Kulon Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Saksi didatangi Saksi Kesit Joko Pamungkas menyampaikan bahwa Home Industri PUTRA PANGESTU BETON mempunyai tagihan piutang pembelian 75 sak semen conch di PT. BUANA INTI GAYA sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembelian semen yang saksi pesan dari PT. BUANA INTI GAYA Yang pertama dikirim ke Home Industri PUTRA PANGESTU BETON pada tanggal 27 Januari 2023 dikirim 75 sak Semen Conch harga @ Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) dengan jumlah tagihan Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 28 dari 53  
Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi secara bertahap melakukan pembayaran uang tunai sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) melalui Terdakwa untuk pembelian 75 sak semen onch sebanyak 3 (tiga) kali yaitu: Pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 saksi titip pembayaran pembelian 75 sak semen Conch sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwa di Home Industri PUTRA PANGESTU BETON; Pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 saksi titip pembayaran pembelian 75 sak semen Conch sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwa di Home Industri PUTRA PANGESTU BETON; dan Pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 saksi titip pembayaran pembelian 75 sak semen Conch sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwa di Home Industri PUTRA PANGESTU BETON;
- Bahwa setiap pembayaran Saksi tidak diberi nota/kwitansi hanya dicatat di kertas saja;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. **Saksi Sektianto Bin Sudarto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik Home Industri U.D MANFAAT Munjungan alamat Dusun Singgihan RT.21 RW.04 Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Saksi didatangi Saksi Kesit Joko Pamungkas yang mengatakan bahwa saksi mempunyai tagihan piutang pembelian 305 sak semen imasco dengan harga @ Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp11.895.000,00 (sebelas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan pembayaran cash;
- Bahwa Saksi membeli 305 sak semen imasco dengan harga @ Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp11.895.000,00 (sebelas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan pembayaran cash, kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 saksi membayar secara transfer dari bank BRI atas nama SEKTIANTO dengan nomor rekening: 655201016770539 ke nomor rekening Bank BRI: 6554 0100 7746 533 atas nama AGISTINA SAYEKTI, uang sejumlah Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) pembelian 300 sak semen imasco, karena yang 5 sak imasco tidak saksi

Halaman 29 dari 53  
Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bayar untuk kegiatan semarak lebaran, selanjutnya Saksi Kesit Joko Pamungkas sebagai Auditor pada PT. BUANA INTI GAYA datang ke Home Industri U.D MANFAAT Munjungan menyampaikan bahwa Home Industri U.D MANFAAT Munjungan mempunyai tagihan piutang pembelian 305 sak semen imasco di PT. BUANA INTI GAYA sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah), yang mana tagihan piutang sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) berupa semen imasco @ Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) karena pembayarannya tidak dibayar cash tetapi tempo 30 hari dan Terdakwa juga tidak menyampaikan ke kantor PT. BUANA INTI GAYA kalau yang 5 sak saksi minta akan digunakan untuk kegiatan semarak lebaran:

- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 membayar secara transfer dari bank BRI atas nama SEKTIANTO dengan nomor rekening: 655201016770539 ke nomor rekening Bank BRI: 6554 0100 7746 533 atas nama AGISTINA SAYEKTI, uang sejumlah Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) pembelian 300 sak semen imasco, karena yang 5 sak imasco tidak saksi bayar untuk kegiatan semarak lebaran;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 membayar secara transfer dari bank BRI atas nama SEKTIANTO dengan nomor rekening: 655201016770539 ke nomor rekening Bank BRI: 6554 0100 7746 533 atas nama AGISTINA SAYEKTI, uang sejumlah Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian 305 sak semen imasco di PT. BUANA INTI GAYA berupa screen shot dan rekening koran;
- Bahwa Saksi tidak diberi nota/kwitansi setelah saksi secara bertahap transfer dan uang tunai keseluruhan Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian 305 sak semen imasco;
- Bahwa Saksi tidak diberi bukti pembayarannya, hanya saja diberitahu oleh Terdakwa bahwa sudah lunas;
- Bahwa menurut Saksi Kesit belum ada transfer masuk ke rekening PT. BUANA INTI GAYA kemudian Saksi mengirimkan bukti transfer ke nomor rekening Terdakwa kepada Saksi Kesit;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. **Saksi Kusdianto bin alm Samiran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 53  
Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah pemilik Home Industri MARGO UTOMO alamat Dusun Gumelar RT.49 RW.15 Desa Gandusari Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Saksi didatangi Saksi Kesit Joko Pamungkas menyampaikan bahwa Home Industri MARGO UTOMO mempunyai tagihan piutang 100 sak semen conch sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dari sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pembelian 100 sak semen Conch dikirim pada tanggal 2 Maret 2023 harga @ Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) jumlah dengan jumlah total Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 melalui Saudara Kadian sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) secara tunai melalui Terdakwa sehingga saksi seharusnya tidak mempunyai piutang pembelian 100 sak semen conch;
- Bahwa saksi mulai melakukan pembayaan secara tunai kepada Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 melalui Saudara Kadian sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) secara tunai melalui Terdakwa sehingga dan saksi seharusnya tidak mempunyai piutang pembelian 100 sak semen conch;
- Bahwa Saksi tidak diberi nota/kwitansi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10. **Saksi Enik Pristiyawati Binti Mungin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan TB HARYONO PROPERTY alamat jalan raya Sumberingin Desa Sumberingin Kecamatan Karangn Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Saksi didatangi Saksi Kesit Joko Pamungkas menyampaikan bahwa TB HARYONO PROPERTY mempunyai tagihan piutang pembelian 100 sak semen conch di PT. BUANA INTI GAYA sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari sejumlah Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pembelian semen yang saksi pesan dari PT. BUANA INTI GAYA Pada tanggal 08 November 2022 harga @ Rp. 43.500,- (empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) jumlah Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh rupiah);

Halaman 31 dari 53  
Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi secara bertahap melakukan pembayaran uang tunai sejumlah Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh rupiah) diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mulai melakukan pembayaan secara tunai kepada Terdakwa: Pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022 saksi titip pembayaran pembelian 100 sak semen Conch sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwa; Pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 saksi titip pembayaran pembelian 100 sak semen Conch sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwa; Pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 saksi titip pembayaran pembelian 100 sak semen Conch sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwa; Pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 saksi titip pembayaran pembelian 100 sak semen Conch sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwa; Pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 saksi titip pembayaran pembelian 100 sak semen Conch sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwa; dan Pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 saksi titip pembayaran pembelian 100 sak semen Conch sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) saksi serahkan Terdakwa di TB HARYONO PROPERTY;
- Bahwa saksi diberi nota berwarna putih ditulis lunas, pada waktu saksi menyerahkan uang sejumlah Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh rupiah) secara tunai melalui Terdakwa terkait pembelian 100 sak semen Conch, kemudian setiap menyerahkan uang untuk pembelian semen tersebut saksi catat di nota belanja saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ( *a de charge* ) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah karyawan pada PT BUANA INTI GAYA dengan jabatan sebagai sales area Trenggalek dan mulai bekerja sejak tanggal 04 April 2022 di Gudang PT.BUANA INTI GAYA Alamat Jalan Karang

Halaman 32 dari 53  
Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panggul Rt. 14 Rw. 04 Kec. Karanganyar Kab. Trenggalek diberi nama TB. MENAK SOPAL;

- Bahwa PT. BUANA INTI GAYA adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan bahan bangunan utamanya produk semen Conch, semen garuda dan pipa paralon;
- Bahwa sebagai sales terdakwa menerima gaji dari Perusahaan lebih kurang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada 14 toko di area Trenggalek jumlah uang pembayarannya dari toko yang disetorkan secara tunai maupun secara transfer ke rekening terdakwa AGISTINA SAYEKTI sejumlah Rp. 45.810.000 (Empat puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) tidak disetorkan ke Perusahaan adalah :
  - **Toko Bangunan U.D MANFAAT Munjungan** Alamat Dsn. Singgihan Rt. 21 Rw. 04 Ds. Masaran Kec. Munjungan Kab. Trenggalek, melakukan pembayaran secara transfer sejumlah Rp. 11.700.000,- (Sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak disetorkan ke perusahaan.
  - **TB. MANDIRI JAYA** alamat Jln. A.Yani Kel. Surondakan Kec./Kab. Trenggalek, melakukan pembayaran secara bertahap uang tunai total keseluruhan sejumlah Rp. 3.360.000,- (Tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang disetorkan ke perusahaan sejumlah Rp. 1.160.000,- (Satu juta seratus enam puluh ribu rupiah).
  - **HI. SUMBER GEMILANG** alamat Dsn. Krajan Rt. 02 Rw. 01 Ds. Tumpuk Kec. Tugu Kab. Trenggalek, melakukan pembayaran secara transfer sejumlah Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yang disetorkan ke perusahaan sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah).
  - **TB. IPAM WIJAYA** alamat Rt. 17 Rw. 08 Ds. Ngadirenggo Kec. Pogalan Kab. Trenggalek Kec. Pogalan Kab. Trenggalek, melakukan pembayaran secara bertahap uang tunai dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) yang disetorkan ke perusahaan sejumlah Rp. 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
  - **HI. PUTRA PANGESTU BETON** alamat Dsn. Krajan Rt. 10 Rw. 04 Ds. Ngulan Kulon Kec. Pogalan Kab. Trenggalek, melakukan pembayaran secara bertahap uang tunai total keseluruhan sejumlah Rp. 3.150.000,- (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang





disetorkan perusahaan sejumlah Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah).

- **HI. MARGO UTOMO** alamat Dsn. Gumelar Rt. 49 Rw. 15 Ds./Kec. Gandusari Kab. Trenggalek, melakukan pembayaran uang tunai sejumlah Rp. 4.100.000,- (Empat juta seratus ribu rupiah) yang disetorkan perusahaan sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- **HI. JAYA MAKMUR** alamat Dsn. Pojok Rt. 06 Rw. 02 Ds. Sumurup Kec. Bendungan Kab. Trenggalek, melakukan pembayaran uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disetorkan perusahaan sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 15 Mei 2023 di **HI. FAJAR INDAH** alamat Dsn. Panjen Rt. 02 Rw. 01 Ds./Kec. Suruh Kab. Trenggalek, melakukan pembayaran secara bertahap uang tunai total keseluruhan sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang disetorkan perusahaan sejumlah Rp. 3.000.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah).
- **TB MJ EXPRESS** Karangsono alamat Ds. Karangsono Kec./Kab. Trenggalek, melakukan pembayaran secara bertahap total keseluruhan sejumlah Rp. 15.850.000,- (Lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang disetorkan perusahaan sejumlah Rp. 2.240.000,- (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- **HI. TAKWAN BATAKO** alamat Dsn. Krajan Rt. 05 Rw. 01 Dsesa Gondang Kec. Tugu Kab. Trenggalek, melakukan pembayaran secara bertahap keseluruhan sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang disetorkan perusahaan sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- **HI. INDAH BETON** alamat Dsn. Nglongah Rt. 02 Rw. 01 Ds.Sumberingin Kec. Karangan Kab. Trenggalek, melakukan pembayaran sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan perusahaan sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
- **HI. IZAL JAYA Suruh** alamat Dsn. Tawang Rt. 05 Rw. 02 Desa Nglebo Kec. Suruh Kab. Trenggalek, melakukan pembayaran secara bertahap keseluruhan sejumlah Rp. 2.150.000,- (Dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) tidak disetorkan perusahaan.
- **TB. HARYONO PROPERTY** alamat Jalan Raya Sumberingin Ds. Sumberingin Kec. Karangan Kab. Trenggalek, melakukan pembayaran secara bertahap keseluruhan sejumlah Rp. 4.350.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat juta tiga ratus lima puluh rupiah) yang disetorkan perusahaan sejumlah Rp. 3.900.000,- (Tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

- **TB. PERKASA BETON Tugu** alamat Dsn. Kasinan Rt. 27 Rw. 12 Ds. Ngepeh Kec. Tugu Kab. Trenggalek, melakukan pembayaran secara bertahap keseluruhan sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tidak disetorkan perusahaan;
- Bahwa telah dilakukan audit oleh Perusahaan yaitu oleh Saksi KESIT kemudian Perusahaan menyampaikan agar terdakwa mengembalikan uang Perusahaan tersebut secara cash namun terdakwa tidak mampu lalu terdakwa menawarkan bersedia membayar secara angsur dengan cara di potong dari gaji terdakwa;
- Bahwa kemudian Pak KESIT menyampaikan agar dapat mengganti secara cash misalnya apabila terdakwa punya asset kendaraan atau rumah agar digunakan untuk mengganti uang Perusahaan yang dipakai terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak punya kendaraan hanya punya sepeda motor dan menjual asset rumah sulit dan karena terdakwa belum punya uang terdakwa belum bisa mengganti uang Perusahaan kemudian Perusahaan memberikan surat peringatan sebanyak 2 kali namun terdakwa tetap belum bisa mengembalikan akhirnya terdakwa dinonaktifkan dari karyawan PT BUANA INTI GAYA;
- Bahwa terdakwa sudah berusaha mengangsur dengan cara menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening Bank BRI No. Rek : 6554 0100 7746 533 atas nama AGISTINA SAYEKTI di transfer ke rek Bank BRI dengan No. Rek : 017701023042539 atas nama TIA RENITASARI Admin Piutang PT BUANA INTI GAYA;
- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan ke Perusahaan karena digunakan untuk membayar hutang teman-teman terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa dimintai tolong oleh teman yang memerlukan uang dimana teman tersebut bersedia mengganti namun ternyata teman-teman terdakwa tersebut tidak segera mengembalikannya bahkan terdakwa diancam perbuatan terdakwa memakai uang Perusahaan tersebut akan dilaporkan kepada suami terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 35 dari 53  
Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Trk



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel laporan audit investigasi internal PT. BUANA INTI GAYA;
- 2 (dua) lembar surat ijin usaha PT. BUANA INTI GAYA;
- 1 (satu) lembar surat tugas untuk melaporkan;
- 1 (satu) lembar penunjukkan kantor cabang PT. BUANA INTI GAYA;
- 1 (satu) lembar struktur organisasi PT. BUANA INTI GAYA;
- 1 (satu) lembar surat tugas Sdri. AGISTINA SAYEKTI;
- 1 (satu) bendel perjanjian kerja;
- 1 (satu) bendel SOP salesman;
- 1 (satu) lembar tata tertib salesman;
- 3 (tiga) lembar slip gaji Sdri. AGISTINA SAYEKTI;
- 3 (tiga) lembar absen;
- 2 (dua) SOP pembayaran tagihan;
- 3 (tiga) lembar arsip surat somasi;
- 3 (tiga) lembar nota UD MANFAAT MUNJUNGAN;
- 2 (dua) lembar surat jalan UD MANFAAT MUNJUNGAN;
- 3 (tiga) lembar nota TB MANDIRI JAYA TRENGGALEK;
- 2 (dua) lembar surat jalan TB MANDIRI JAYA TRENGGALEK;
- 3 (tiga) lembar nota BETON SUMBER GEMILANG TUGU;
- 2 (dua) lembar surat jalan SUMBER GEMILANG TUGU;
- 5 (lima) lembar nota TB IPAM WIJAYA;
- 4 (empat) lembar surat jalan TB IPAM WIJAYA;
- 3 (tiga) lembar nota TB PUTRA PANGESTU;
- 2 (dua) lembar surat jalan TB PUTRA PANGESTU;
- 1 (satu) lembar surat jalan MARGO UTOMO;
- 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN MARGO UTOMO;
- 2 (dua) lembar nota JAYA MAKMUR;
- 6 (enam) lembar invoice JAYA MAKMUR;
- 9 (sembilan) lembar surat jalan JAYA MAKMUR;
- 4 (empat) lembar nota FAJAR INDAH BETON SURUH;
- 3 (tiga) lembar invoice FAJAR INDAH BETON SURUH;
- 5 (lima) lembar surat jalan FAJAR INDAH BETON SURUH;
- 3 (tiga) lembar invoice TAKWAN BATAKO;
- 2 (dua) surat jalan TAKWAN BATAKO;
- 3 (tiga) lembar invoice INDAH BETON KARANGAN;
- 1 (satu) lembar surat jalan INDAH BETON KARANGAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota IZAL JAYA;
- 1 (satu) lembar surat jalan IZAL JAYA;
- 1 (satu) lembar invoice TB HARYONO PROPERTI;
- 1 (satu) lembar surat jalan TB HARYONO PROPERTI;
- 3 (tiga) lembar invoice HI PERKASA BETON;
- 2 (dua) lembar surat jalan HI PERKASA BETON;
- 11 (sebelas) lembar nota MJ EXPRESS KARANGSUKO;
- 9 (sembilan) lembar surat jalan MJ EXPRESS KARANGSUKO;
- Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI dengan No. Rek: 17701023042539 atas nama TIA RENITASARI Dsn. Banaran Rt. 14 Rw. 04 Ds. Timahan Kec. Kampak Kab. Trenggalek
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI dengan No Rek : 655201016770539 atas nama SEKTianto alamat Dsn. Singgihan Rt. 21 Rw. 04 Ds. Masaran Kec. Munjungan Kab. Trenggalek;
- 1 (satu) lembar catatan pembayaran UD. MANFAAT SINGGIHAN yang diserahkan kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI Binti SUYONO untuk pembelian semen di PT.BUANA INTI GAYA
- 1 (satu) lembar catatan pembayaran UD. MANDIRI JAYA yang diserahkan kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI Binti SUYONO untuk pembelian semen di PT.BUANA INTI GAYA
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI dengan No Rek : 1338264599 atas nama DANY NANDA PURNOMO alamat Dsn. Krajan Rt. 02 Rw. 01 Ds. Tumpuk Kec. Tugu Kab. Trenggalek;
- 1 (satu) lembar catatan pembayaran HOME INDUSTRI SUMBER GUMILANG yang diserahkan kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI Binti SUYONO untuk pembelian semen di PT.BUANA INTI GAYA
- 1 (satu) lembar catatan pembayaran TB IPAM TOWIJAYA yang diserahkan kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI Binti SUYONO untuk pembelian semen di PT.BUANA INTI GAYA
- 1 (satu) lembar catatan pembayaran Home Industri PUTRA PANGESTU BETON yang diserahkan kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI untuk pembelian semen di PT. BUANA INTI GAYA
- 1 (satu) lembar catatan pembayaran Home Industri MARGO UTOMO yang diserahkan kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI untuk pembelian semen di PT. BUANA INTI GAYA

Halaman 37 dari 53  
Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar catatan pembayaran Home Industri JAYA MAKMUR yang diserahkan kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI untuk pembelian semen di PT. BUANA INTI GAYA
- 1 (satu) lembar catatan pembayaran Home Industri FAJAR INDAH BETON SURUH yang diserahkan kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI untuk pembelian semen di PT. BUANA INTI GAYA
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI dengan No Rek : 17701043872508 atas nama MARLINA TUNGGAL DEWI Dsn. Melis Rt. 01 Rw. 01 Ds. Gandusari Kec. Gandusari Kab. Trenggalek;
- 1 (satu) lembar Nota uang pembayaran MJ EXPRESS Karangsoko berstempel TB Makin Jaya yang diserahkan kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI untuk pembelian semen di PT. BUANA INTI GAYA
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan No Rek : No Rek : 655701030606534 atas nama TAKWAN;
- 1 (satu) lembar nota catatan uang pembayaran HI. TAKWAN BATAKO yang diserahkan kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI Binti SUYONO untuk pembelian semen di PT. BUANA INTI GAYA
- 1 (satu) lembar nota catatan uang pembayaran HI. INDAH BETON KARANGAN yang diserahkan kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI Binti SUYONO untuk pembelian semen di PT. BUANA INTI GAYA
- 1 (satu) lembar nota catatan uang pembayaran Toko IZAL JAYA yang diserahkan kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI Binti SUYONO untuk pembelian semen di PT. BUANA INTI GAYA
- 1 (satu) lembar nota catatan uang pembayaran TB. HARYONO PROPERTY yang diserahkan kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI Binti SUYONO untuk pembelian semen di PT. BUANA INTI GAYA
- 1 (satu) lembar nota catatan uang pembayaran TB. IMAM MAKMUR yang diserahkan kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI Binti SUYONO untuk pembelian semen di PT. BUANA INTI GAYA
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI No. Rek : 6554 0100 7746 533 atas nama AGISTINA SAYEKTI
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI dengan No Rek : No. Rek 53901021797539 atas nama MELDA NIARTI PURBA PAK PAK alamat Ds. Bangun Raya Kec. Raya Kahean Kab. Simalungun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 38 dari 53  
Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Trk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira tanggal 08 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023, terdakwa selaku sales PT. BUANA INTI GAYA menawarkan produk barang berupa semen ke customer/pembeli di Area Trenggalek setelah customer/pembeli sepakat untuk melakukan pembelian barang kemudian terdakwa melaporkan ke group order yang beranggota Direksi, General Manager, Administrasi, Koordinator Depo, Admin Piutang dan Kasir, Salesmen dan Checker selanjutnya setelah mendapatkan ACC (persetujuan) dari Koordinator Depo atau Admin Piutang Dan Kasir kemudian terdakwa melakukan konfirmasi dengan karyawan kantor PT. BUANA INTI GAYA untuk mengirim barang;
- Bahwa setiap pengiriman barang terdakwa selaku sales membawa surat jalan di mana surat jalan tersebut akan di tanda-tangani oleh CHECKER, DRIVER dan Customer/pembeli yang mendapatkan pengiriman barang , yaitu apabila pembelian secara kontan (cash) Customer/pembeli diberi surat jalan warna merah muda dan warna putih yang sudah ditanda tangani oleh CHECKER, DRIVER dan Customer/pembeli dimana Customer/pembeli langsung membayar uang tunai melalui sales atau sopir yang mengirim barang dan customer/pembeli menuliskan jumlah uang dan tanggal pembayaran pada surat jalan warna putih selanjutnya sales atau sopir menyerahkan surat jalan warna putih kepada customer/pembeli sebagai arsip dan apabila pembelian secara tempo customer/pembeli diberi surat jalan warna merah muda di tanda-tangani oleh CHECKER, DRIVER dan customer/pembeli dan ketika sudah jatuh tempo kemudian sales keliling ke customer/pembeli dan apabila customer/pembeli sudah membayar customer/pembeli menuliskan jumlah uang dan tanggal pembayaran pada surat jalan tersebut selanjutnya Customer/pembeli diberi surat jalan warna putih sebagai bukti pembayaran;
- Bahwa customer/pembeli di Area Trenggalek telah membayar tagihan ke perusahaan PT. BUANA INTI GAYA melalui terdakwa dengan cara membayar secara tunai atau transfer melalui rekening pribadi terdakwa yaitu Rekening Bank BRI No. Rek. 6554 000100 7746 533 atas nama Agistina Sayekti dengan keseluruhan pembayaran lebih kurang Rp. 64.260.000,- (enam puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut lebih kurang Rp. 18.450.000,- (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa disetorkan ke PT. Buana Inti Gaya sedangkan sebesar Rp. 45.810.000,- (empat puluh lima

Halaman 39 dari 53  
Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) oleh terdakwa tidak disetorkan ke  
PT. Buana Inti Gaya dengan perincian sebagai berikut:

N o	Nama toko/customer	Tanggal bayar melalui terdakwa	Jumlah yang dibayar (Rp)	Disetor ke Perusahaan (Rp)	Tidak Disetor ke Perusahaan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
a	Ud. Manfaat-Masaran Munjungan Trenggalek	01-04-2023	11.700.000	-	11.700.000	Transfer ke rek Agistina Sayekti
b	TB. Mandiri Jaya-Trenggalek	18-03-2024 s/d. 03-05-2024	3.360.000	1.160.000	2.200.000	Bayar tunai
c	HI. Sumber Gemilang-Tumpuk Tugu Trenggalek	22-02-2023	8.300.000	4.100.000	4.200.000	Transfer ke rek Agistina Sayekti
d	TB. Ipam Jaya-Ngadi renggo Pogalan Trenggalek	15-04-2023 s/d. 20-03-2023	3.000.000	850.000	2.150.000	Bayar tunai
e	HI. Putra Pangestu-Gandusari Trenggalek	25-02-2023 s/d. 25-03-2023	3.150.000	1.200.000	1.950.000	Bayar tunai
f	HI. Margo Utomo-Gandusari Trenggalek	15-04-2023	4.100.000	1.000.000	3.100.000	Bayar tunai
g	HI. Jaya Makmur-Sunurup Bendungan Trenggalek	05-03-2023	1.000.000	400.000	600.000	Bayar tunai
h	HI. Fajar Indah-Suruh Trenggalek	12-08-2022 s/d. 04-05-2023	5.000.000	3.000.000	2.000.000	Bayar tunai
i	TB. MJ Express-Karangsoke Trenggalek	08-03-2022 s/d. 08-05-2023	15.850.000	2.240.000	13.610.000	Transfer ke rek Agistina Sayekti Rp. 13.800.000,- Bayar tunai Rp. 2.050.000,-
j	HI. Takwan Batako -Gondang Tugu Trenggalek	07-02-2023 s/d. 11-02-2023	900.000	400.000	500.000	Transfer ke rek Agistina Sayekti
k	HI. Indah Beton-Sumberingin Karang Trenggalek	28-04-2023	500.000	200.000	300.000	Bayar tunai
l	HI. Izal Jaya Suruh Trenggalek	20-03-2023 s/d. 10-04-2023	2.150.000	-	2.150.000	Bayar tunai
m	TB. Haryono	09-12-	4.350.000	3.900.000	450.000	Bayar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Property -Sumberingin Karangan Trenggalek	2022 s/d. 14-04- 2023				tunai
n	TB. Perkasa Beton -Ngepeh Tugu Trenggalek	15-05- 2023 s/d. 22-05- 2023	900.000	-	900.000	Bayar tunai
Jumlah			64.260.00 0	18.450.00 0	45.810.00 0	

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. BUANA INTI GAYA mengalami kerugian lebih kurang Rp. 45.810.000,- (empat puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian tersebut sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang PT BUANA INTI GAYA tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kepentingannya pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan;
3. yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada dibawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariaanya atau karena mendapatkan upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" disini menunjukkan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia ;

Halaman 41 dari 53  
Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Trk



Menimbang, bahwa orang-orang yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang setelah ditanya identitasnya di persidangan mengaku bernama **AGISTINA SAYEKTI Binti SUYONO** dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah menghendaki dan mengetahui yang artinya harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum di sini adalah bertentangan atau tiadanya hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki cukuplah dapat dikatakan terbukti apabila pelaku memperlakukan barang obyek perkara sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan setelah didengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan terungkap:

- Bahwa sekira tanggal 08 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023, terdakwa selaku sales PT. BUANA INTI GAYA menawarkan produk barang berupa semen ke customer/pembeli di Area Trenggalek setelah customer/pembeli sepakat untuk melakukan pembelian barang kemudian terdakwa melaporkan ke group order yang beranggota Direksi, General Manager, Administrasi, Koordinator Depo, Admin Piutang dan Kasir, Salesmen dan Checker selanjutnya setelah mendapatkan ACC (persetujuan) dari Koordinator Depo atau Admin Piutang Dan Kasir kemudian terdakwa melakukan konfirmasi dengan karyawan kantor PT. BUANA INTI GAYA untuk mengirim barang;

Halaman 42 dari 53  
Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pengiriman barang terdakwa selaku sales membawa surat jalan di mana surat jalan tersebut akan di tanda-tangani oleh CHECKER, DRIVER dan Customer/pembeli yang mendapatkan pengiriman barang , yaitu apabila pembelian secara kontan (cash) Customer/pembeli diberi surat jalan warna merah muda dan warna putih yang sudah ditanda tangani oleh CHECKER, DRIVER dan Customer/pembeli dimana Customer/pembeli langsung membayar uang tunai melalui sales atau sopir yang mengirim barang dan customer/pembeli menuliskan jumlah uang dan tanggal pembayaran pada surat jalan warna putih selanjutnya sales atau sopir menyerahkan surat jalan warna putih kepada customer/pembeli sebagai arsip dan apabila pembelian secara tempo customer/pembeli diberi surat jalan warna merah muda di tanda-tangani oleh CHECKER, DRIVER dan customer/pembeli dan ketika sudah jatuh tempo kemudian sales keliling ke customer/pembeli dan apabila customer/pembeli sudah membayar customer/pembeli menuliskan jumlah uang dan tanggal pembayaran pada surat jalan tersebut selanjutnya Customer/pembeli diberi surat jalan warna putih sebagai bukti pembayaran;
- Bahwa customer/pembeli di Area Trenggalek telah membayar tagihan ke perusahaan PT. BUANA INTI GAYA melalui terdakwa dengan cara membayar secara tunai atau transfer melalui rekening pribadi terdakwa yaitu Rekening Bank BRI No. Rek. 6554 000100 7746 533 atas nama Agistina Sayekti dengan keseluruhan pembayaran lebih kurang Rp. 64.260.000,- (enam puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut lebih kurang Rp. 18.450.000,- (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa disetorkan ke PT. Buana Inti Gaya sedangkan sebesar Rp. 45.810.000,- (empat puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) oleh terdakwa tidak disetorkan ke PT. Buana Inti Gaya

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan uang sebesar Rp. 45.810.000,- (empat puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut untuk membayar utang teman-temannya sehingga Terdakwa telah memperlakukan uang tersebut sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan uang sebesar Rp. 45.810.000,- (empat puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut tersebut maka Terdakwa memang menginsafi dan sadar akan perbuatannya;

Halaman 43 dari 53  
Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Trk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keseluruhan uang Rp. 64.260.000,- (enam puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) adalah uang pelanggan yang dititipkan kepada Terdakwa maka penguasaan uang tersebut tidaklah bersifat melawan hukum akan tetapi dari jumlah tersebut lebih kurang Rp. 18.450.000,- (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa disetorkan ke PT. Buana Inti Gaya sedangkan sebesar Rp. 45.810.000,- (empat puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) oleh terdakwa tidak disetorkan ke PT. Buana Inti Gaya dan digunakan untuk kepentingannya pribadi tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. Buana Inti Gaya maka penggunaan tersebut bersifat melawan hukum;

Membang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur telah terpenuhi;

Ad. 3 yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada dibawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya atau karena mendapatkan upah

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terpenuhi telah cukup membuat keseluruhan unsur menjadi terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa unsur ini dapatlah dianggap terbukti apabila Terdakwa dalam menguasai barang termaksud dalam perkara ini adalah karena jabatannya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah pegawai PT. BUANA INTI GAYA area Trenggalek yang berkantor di TB. MINAK SOPAL yang terletak di Jalan Karangan Panggul Rt. 14 Rw. 04 Kec. Karangan Kab. Trenggalek sejak tanggal 06 April 2022 sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : PKWT/BIG/MA/2022 yang ditandatangani oleh Eko Budi Bachtiar, General Manager PT. BUANA INTI GAYA terhitung sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023 dan dengan jabatan terdakwa selaku sales tersebut status terdakwa mendapatkan gaji dari perusahaan setiap bulan sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan salah satu tugas terdakwa selaku salesman adalah menerima pembayaran dari customer/pembeli yang semua uang tagihan dari customer/pembeli tersebut harus diserahkan ke Perusahaan;

Halaman 44 dari 53  
Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut penguasaan Terdakwa terhadap uang dalam perkara ini adalah karena jabatannya sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu pasal 374 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dikarenakan melakukan suatu tindak pidana dan harus dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sedang berada dalam tahanan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk barang-barang bukti:

- 1 (satu) bendel laporan audit investigasi internal PT. BUANA INTI GAYA;
- 2 (dua) lembar surat ijin usaha PT. BUANA INTI GAYA;
- 1 (satu) lembar surat tugas untuk melaporkan;
- 1 (satu) lembar penunjukkan kantor cabang PT. BUANA INTI GAYA;
- 1 (satu) lembar struktur organisasi PT. BUANA INTI GAYA;
- 1 (satu) lembar surat tugas Sdri. AGISTINA SAYEKTI;
- 1 (satu) bendel perjanjian kerja;

Halaman 45 dari 53  
Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel SOP salesman;
- 1 (satu) lembar tata tertib salesman;
- 3 (tiga) lembar slip gaji Sdri. AGISTINA SAYEKTI;
- 3 (tiga) lembar absen;
- 2 (dua) SOP pembayaran tagihan;
- 3 (tiga) lembar arsip surat somasi;
- 3 (tiga) lembar nota UD MANFAAT MUNJUNGAN;
- 2 (dua) lembar surat jalan UD MANFAAT MUNJUNGAN;
- 3 (tiga) lembar nota TB MANDIRI JAYA TRENGGALEK;
- 2 (dua) lembar surat jalan TB MANDIRI JAYA TRENGGALEK;
- 3 (tiga) lembar nota BETON SUMBER GEMILANG TUGU;
- 2 (dua) lembar surat jalan SUMBER GEMILANG TUGU;
- 5 (lima) lembar nota TB IPAM WIJAYA;
- 4 (empat) lembar surat jalan TB IPAM WIJAYA;
- 3 (tiga) lembar nota TB PUTRA PANGESTU;
- 2 (dua) lembar surat jalan TB PUTRA PANGESTU;
- 1 (satu) lembar surat jalan MARGO UTOMO;
- 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN MARGO UTOMO;
- 2 (dua) lembar nota JAYA MAKMUR;
- 6 (enam) lembar invoice JAYA MAKMUR;
- 9 (sembilan) lembar surat jalan JAYA MAKMUR;
- 4 (empat) lembar nota FAJAR INDAH BETON SURUH;
- 3 (tiga) lembar invoice FAJAR INDAH BETON SURUH;
- 5 (lima) lembar surat jalan FAJAR INDAH BETON SURUH;
- 3 (tiga) lembar invoice TAKWAN BATAKO;
- 2 (dua) surat jalan TAKWAN BATAKO;
- 3 (tiga) lembar invoice INDAH BETON KARANGAN;
- 1 (satu) lembar surat jalan INDAH BETON KARANGAN;
- 1 (satu) lembar nota IZAL JAYA;
- 1 (satu) lembar surat jalan IZAL JAYA;
- 1 (satu) lembar invoice TB HARYONO PROPERTI;
- 1 (satu) lembar surat jalan TB HARYONO PROPERTI;
- 3 (tiga) lembar invoice HI PERKASA BETON;
- 2 (dua) lembar surat jalan HI PERKASA BETON;
- 11 (sebelas) lembar nota MJ EXPRESS KARANGSUKO;
- 9 (sembilan) lembar surat jalan MJ EXPRESS KARANGSUKO;
- Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 46 dari 53  
Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI dengan No. Rek: 17701023042539 atas nama TIA RENITASARI Dsn. Banaran Rt. 14 Rw. 04 Ds. Timahan Kec. Kampak Kab. Trenggalek
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI dengan No Rek : 655201016770539 atas nama SEKTIANTO alamat Dsn. Singgihan Rt. 21 Rw. 04 Ds. Masaran Kec. Munjungan Kab. Trenggalek;
- 1 (satu) lembar catatan pembayaran UD. MANFAAT SINGGIHAN yang diserahkan kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI Binti SUYONO untuk pembelian semen di PT.BUANA INTI GAYA
- 1 (satu) lembar catatan pembayaran UD. MANDIRI JAYA yang diserahkan kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI Binti SUYONO untuk pembelian semen di PT.BUANA INTI GAYA
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI dengan No Rek : 1338264599 atas nama DANY NANDA PURNOMO alamat Dsn. Krajan Rt. 02 Rw. 01 Ds. Tumpuk Kec. Tugu Kab. Trenggalek;
- 1 (satu) lembar catatan pembayaran HOME INDUSTRI SUMBER GUMILANG yang diserahkan kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI Binti SUYONO untuk pembelian semen di PT.BUANA INTI GAYA
- 1 (satu) lembar catatan pembayaran TB IPAM TOWIJAYA yang diserahkan kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI Binti SUYONO untuk pembelian semen di PT.BUANA INTI GAYA
- 1 (satu) lembar catatan pembayaran Home Industri PUTRA PANGESTU BETON yang diserahkan kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI untuk pembelian semen di PT. BUANA INTI GAYA
- 1 (satu) lembar catatan pembayaran Home Industri MARGO UTOMO yang diserahkan kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI untuk pembelian semen di PT. BUANA INTI GAYA
- 1 (satu) lembar catatan pembayaran Home Industri JAYA MAKMUR yang diserahkan kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI untuk pembelian semen di PT. BUANA INTI GAYA
- 1 (satu) lembar catatan pembayaran Home Industri FAJAR INDAH BETON SURUH yang diserahkan kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI untuk pembelian semen di PT. BUANA INTI GAYA
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI dengan No Rek : 17701043872508 atas nama MARLINA TUNGGAL DEWI Dsn. Melis Rt. 01 Rw. 01 Ds. Gandusari Kec. Gandusari Kab. Trenggalek;

Halaman 47 dari 53  
Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota uang pembayaran MJ EXPRESS Karangsoko berstempel TB Makin Jaya yang diserahkan kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI untuk pembelian semen di PT. BUANA INTI GAYA
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan No Rek : No Rek : 655701030606534 atas nama TAKWAN;
- 1 (satu) lembar nota catatan uang pembayaran HI. TAKWAN BATAKO yang diserahkan kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI Binti SUYONO untuk pembelian semen di PT.BUANA INTI GAYA
- 1 (satu) lembar nota catatan uang pembayaran HI. INDAH BETON KARANGAN yang diserahkan kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI Binti SUYONO untuk pembelian semen di PT.BUANA INTI GAYA
- 1 (satu) lembar nota catatan uang pembayaran Toko IZAL JAYA yang diserahkan kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI Binti SUYONO untuk pembelian semen di PT.BUANA INTI GAYA
- 1 (satu) lembar nota catatan uang pembayaran TB. HARYONO PROPERTY yang diserahkan kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI Binti SUYONO untuk pembelian semen di PT.BUANA INTI GAYA
- 1 (satu) lembar nota catatan uang pembayaran TB. IMAM MAKMUR yang diserahkan kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI Binti SUYONO untuk pembelian semen di PT.BUANA INTI GAYA
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI No. Rek : 6554 0100 7746 533 atas nama AGISTINA SAYEKTI
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI dengan No Rek : No. Rek 53901021797539 atas nama MELDA NIARTI PURBA PAK PAK alamat Ds. Bangun Raya Kec. Raya Kahean Kab. Simalungun

Adalah milik PT.BUANA INTI GAYA maka sudah sepatutnya terhadap barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT.BUANA INTI GAYA melalui Saksi KESIT JOKO PAMUNGKAS Bin DJOKO SULISTYO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Tidak ada perdamaian dengan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 48 dari 53  
Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Trk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki tanggungan anak kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AGISTINA SAYEKTI Binti SUYONO bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 ( satu) tahun 6 (enam) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) bendel laporan audit investigasi internal PT. BUANA INTI GAYA;
  - 2 (dua) lembar surat ijin usaha PT. BUANA INTI GAYA;
  - 1 (satu) lembar surat tugas untuk melaporkan;
  - 1 (satu) lembar penunjukkan kantor cabang PT. BUANA INTI GAYA;
  - 1 (satu) lembar struktur organisasi PT. BUANA INTI GAYA;
  - 1 (satu) lembar surat tugas Sdri. AGISTINA SAYEKTI;
  - 1 (satu) bendel perjanjian kerja;
  - 1 (satu) bendel SOP salesman;
  - 1 (satu) lembar tata tertib salesman;
  - 3 (tiga) lembar slip gaji Sdri. AGISTINA SAYEKTI;
  - 3 (tiga) lembar absen;
  - 2 (dua) SOP pembayaran tagihan;
  - 3 (tiga) lembar arsip surat somasi;
  - 3 (tiga) lembar nota UD MANFAAT MUNJUNGAN;
  - 2 (dua) lembar surat jalan UD MANFAAT MUNJUNGAN;
  - 3 (tiga) lembar nota TB MANDIRI JAYA TRENGGALEK;
  - 2 (dua) lembar surat jalan TB MANDIRI JAYA TRENGGALEK;

Halaman 49 dari 53  
Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Trk



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- 3 (tiga) lembar nota BETON SUMBER GEMILANG TUGU;
- 2 (dua) lembar surat jalan SUMBER GEMILANG TUGU;
- 5 (lima) lembar nota TB IPAM WIJAYA;
- 4 (empat) lembar surat jalan TB IPAM WIJAYA;
- 3 (tiga) lembar nota TB PUTRA PANGESTU;
- 2 (dua) lembar surat jalan TB PUTRA PANGESTU;
- 1 (satu) lembar surat jalan MARGO UTOMO;
- 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN MARGO UTOMO;
- 2 (dua) lembar nota JAYA MAKMUR;
- 6 (enam) lembar invoice JAYA MAKMUR;
- 9 (sembilan) lembar surat jalan JAYA MAKMUR;
- 4 (empat) lembar nota FAJAR INDAH BETON SURUH;
- 3 (tiga) lembar invoice FAJAR INDAH BETON SURUH;
- 5 (lima) lembar surat jalan FAJAR INDAH BETON SURUH;
- 3 (tiga) lembar invoice TAKWAN BATAKO;
- 2 (dua) surat jalan TAKWAN BATAKO;
- 3 (tiga) lembar invoice INDAH BETON KARANGAN;
- 1 (satu) lembar surat jalan INDAH BETON KARANGAN;
- 1 (satu) lembar nota IZAL JAYA;
- 1 (satu) lembar surat jalan IZAL JAYA;
- 1 (satu) lembar invoice TB HARYONO PROPERTI;
- 1 (satu) lembar surat jalan TB HARYONO PROPERTI;
- 3 (tiga) lembar invoice HI PERKASA BETON;
- 2 (dua) lembar surat jalan HI PERKASA BETON;
- 11 (sebelas) lembar nota MJ EXPRESS KARANGSUKO;
- 9 (sembilan) lembar surat jalan MJ EXPRESS KARANGSUKO;
- Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI dengan No. Rek:  
17701023042539 atas nama TIA RENITASARI Dsn. Banaran Rt. 14 Rw. 04  
Ds. Timahan Kec. Kampak Kab. Trenggalek
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI dengan No Rek :  
655201016770539 atas nama SEKTIANTO alamat Dsn. Singgihan Rt. 21  
Rw. 04 Ds. Masaran Kec. Munjungan Kab. Trenggalek;
- 1 (satu) lembar catatan pembayaran UD. MANFAAT  
SINGGIHAN yang diserahkan kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI Binti  
SUYONO untuk pembelian semen di PT.BUANA INTI GAYA

Halaman 50 dari 53  
Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar catatan pembayaran UD. MANDIRI JAYA yang diserahkan kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI Binti SUYONO untuk pembelian semen di PT.BUANA INTI GAYA
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI dengan No Rek : 1338264599 atas nama DANY NANDA PURNOMO alamat Dsn. Krajan Rt. 02 Rw. 01 Ds. Tumpuk Kec. Tugu Kab. Trenggalek;
- 1 (satu) lembar catatan pembayaran HOME INDUSTRI SUMBER GUMILANG yang diserahkan kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI Binti SUYONO untuk pembelian semen di PT.BUANA INTI GAYA
- 1 (satu) lembar catatan pembayaran TB IPAM TOWIJAYA yang diserahkan kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI Binti SUYONO untuk pembelian semen di PT.BUANA INTI GAYA
- 1 (satu) lembar catatan pembayaran Home Industri PUTRA PANGESTU BETON yang diserahkan kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI untuk pembelian semen di PT. BUANA INTI GAYA
- 1 (satu) lembar catatan pembayaran Home Industri MARGO UTOMO yang diserahkan kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI untuk pembelian semen di PT. BUANA INTI GAYA
- 1 (satu) lembar catatan pembayaran Home Industri JAYA MAKMUR yang diserahkan kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI untuk pembelian semen di PT. BUANA INTI GAYA
- 1 (satu) lembar catatan pembayaran Home Industri FAJAR INDAH BETON SURUH yang diserahkan kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI untuk pembelian semen di PT. BUANA INTI GAYA
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI dengan No Rek : 17701043872508 atas nama MARLINA TUNGAL DEWI Dsn. Melis Rt. 01 Rw. 01 Ds. Gandusari Kec. Gandusari Kab. Trenggalek;
- 1 (satu) lembar Nota uang pembayaran MJ EXPRESS Karangsoko berstempel TB Makin Jaya yang diserahkan kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI untuk pembelian semen di PT. BUANA INTI GAYA
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan No Rek : No Rek : 655701030606534 atas nama TAKWAN;
- 1 (satu) lembar nota catatan uang pembayaran HI. TAKWAN BATAKO yang diserahkan kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI Binti SUYONO untuk pembelian semen di PT.BUANA INTI GAYA

Halaman 51 dari 53  
Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota catatan uang pembayaran HI. INDAH BETON KARANGAN yang diserahkan kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI Binti SUYONO untuk pembelian semen di PT.BUANA INTI GAYA
- 1 (satu) lembar nota catatan uang pembayaran Toko IZAL JAYA yang diserahkan kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI Binti SUYONO untuk pembelian semen di PT.BUANA INTI GAYA
- 1 (satu) lembar nota catatan uang pembayaran TB. HARYONO PROPERTY yang diserahkan kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI Binti SUYONO untuk pembelian semen di PT.BUANA INTI GAYA
- 1 (satu) lembar nota catatan uang pembayaran TB. IMAM MAKMUR yang diserahkan kepada Tersangka AGISTINA SAYEKTI Binti SUYONO untuk pembelian semen di PT.BUANA INTI GAYA
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI No. Rek : 6554 0100 7746 533 atas nama AGISTINA SAYEKTI
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI dengan No Rek : No. Rek 53901021797539 atas nama MELDA NIARTI PURBA PAK PAK alamat Ds. Bangun Raya Kec. Raya Kahean Kab. Simalungun;

**dikembalikan kepada PT.BUANA INTI GAYA melalui Saksi KESIT JOKO PAMUNGKAS Bin DJOKO SULISTYO;**

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami, Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Marcellino Gonzales S., S.H., M.Hum., L.L.M, Ph.D., dan Rivan Rinaldi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatma Rochayatun, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Ririn Susilowati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcellino Gonzales S., S.H., M.Hum., L.L.M, Ph.D. Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li..

Rivan Rinaldi, S.H., M.H..

Halaman 52 dari 53  
Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Trk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Fatma Rochayatun

Halaman 53 dari 53  
Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Trk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53